BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENRERKANG,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 3 Tahun 2021, untuk mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana, Perlu penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagai upaya penguatan koordinasi dan kerjasama dalam hal Penanggulangan Bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keunagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data Informasi Bencana Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor);

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menrengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Entrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 20008, Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 43); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pertauran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menegah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2020-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENREKANG TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTU UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Enrekang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakil Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Ruang lingkup RPB memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang, yang terdiri dari :

a. tujuan
b. sasaran
c. kebijakan program, dan
d. berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun ke depan dan dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika terjadi bencana besar.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dan parameter keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan penanggulangan bencana yang menyeluruh, terarah, dan terpadu pada prabencana, saat bencana, dan pascabencana, serta menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, perangkat daerah terkait dan lintas 6ogist dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dan parameter keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan penanggulangan bencana yang menyeluruh, terarah, dan terpadu pada prabencana, saat bencana, dan pascabencana, serta menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, perangkat daerah terkait dan lintas 6ogist dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. menjadi dasar bagi pelaksanaan penanggulangan bencana, baik prabencana, saat bencana, dan pascabencana dalam rangka melindungi masyarakat, 6ogis, dan lingkungan dari dampak bencana yang terjadi;
b. acuan dan arah yang komprehensif terhadap pengembangan kapasitas masyarakat maupun instansi pemerintahan terkait dalam pelaksanaan penanganan pencegahan, kedaruratan, dan rehabilitasi bencana di Daerah; dan
c. mendorong keterpaduan perencanaan bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan kebijakan penanggulangan bencana dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 6

(1) RPB dilaksanakan melalui sasaran yang meliputi:
   a. terlaksananya upaya kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi rekonstruksi terhadap seluruh bencana prioritas yang berpotensi terjadi di Daerah untuk dilakukan secara efektif dan optimal;

b. meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di Daerah dalam perencanaan penanggulangan bencana; dan

c. terbangunnya partisipasi dan kemitraan sektor non pemerintah dalam penanggulangan bencana dengan tetap mengedepankan kondisi budaya lokal, dan kemandirian masyarakat serta sektor dunia usaha.

(2) Sasaran RPB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen RPB.

(3) Isu strategis yang menjadi prioritas dalam RPB, yaitu:

a. Kabupaten Enrekang memiliki karakteristik wilayah geografis, hidrologis dan geologis yang menjadi sumber-sumber bahaya. Kondisi rawan bencana disebabkan ketidak seimbangan aspek ekonomi, lingkungan, prilaku social masyarakat sehingga mendorong datangnya bahaya, seperti contoh perubahan konversi pola tanaman perkebunan menjadi pertanian jangka pendek, ekstensifikasi/perluasa lahan serta ekspoloitasi hutan (alih fungsi lahan);

b. Terbatasnya pengetahuan Pemangku Kepentingan Daerah dan Komunitas terkait Penanggulangan Bencana (PB) di Kabuapten Enrekang. Hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten menhyebutkan terdapat 7 jenis bencana utama di Kabupaten Enrekang, yaitu Bencana banjir, banjir bandang, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Cuaca Ekstrim dan Tanah Longsor serta Gempa Bumi; dan

c. Minimnya Kebijakan dan Dukungan Sumber Daya yang mengatur pengarus utamaan Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan dan Penggaran Daerah sehingga upaya mitigasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat pada tingkat Pemerintah daerah belum optimal.

(4) Dokumen RPB yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dokumen RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan oleh pemerintah daerah di dalam menyusun dan menetapkan program/kegiatan penanggulangan bencana kabupaten Enrekang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Mekanisme monitoring dan pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Enrekang, perangkat daerah terkait, dan lintas sektor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dokumen RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan oleh pemerintah daerah di dalam menyusun dan menetapkan program/kegiatan penanggulangan bencana kabupaten Enrekang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Mekanisme monitoring dan pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Enrekang, perangkat daerah terkait, dan lintas sektor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 10 Januari 2023
BUPATI ENREKANG,

MUSSMIN BANDO

Diundangkan di : ENREKANG
Pada Tanggal : 10 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 6

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
2023-2027

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN ENREKANG
2022

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam pengertian ini, setiap orang atau komunitas ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 36, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Dengan Hal tersebut maka semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan hingga ke rehabilitasi dan rekonstruksi, diwajibkan untuk mengacu pada dokumen ini. Dalam tahap implementasi, diharapkan program/kegiatan yang telah disusun ini dapat dimasukkan ke dalam rencana strategis (Renstra) dari masing-masing. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Enrekang. Kami berharap agar dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Enrekang ini dapat membantu implementasi upaya-upaya dalam kegiatan penanggulangan bencana secara lebih terencana, lebih terarah, dan terintegrasi dengan visi Kabupaten Enrekang yakni Enrekang Maju,Aman, Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan para pemangku kepentingan yang telah berperan serta berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, Semoga dokumen ini bermanfaat dan Allah SWT, selalu memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita.

Amin Ya Rabbal'alamin

Enrekang, September 2022
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Enrekang

Arsil Bagenda

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut RPB) disusun untuk memberikan arahan yang jelas, terkoordinasi dan kolaboratif dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang. Dokumen RPB Kabupaten Enrekang disusun berdasarkan kajian risiko bencana dan histori kejadian bencana yang menempatkan bencana RPB Kabupaten Enrekang sebagai bencana prioritas untuk ditangani pada periode 2023-2027. Seluruh pendekatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang diharapkan tidak hanya dapat menekan tingkat risiko bencana saat ini namun juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi daerah kabupaten/kota, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Enrekang dalam tingkat ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

Masalah pokok yang dihadapi di Kabupaten Enrekang diperoleh dari hasil kajian risiko bencana yang disinkronkan dengan RPJMD juga mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal wilayah. Masalah pokok dalam RPB Kabupaten Enrekang adalah:

1. Enrekang memiliki karakteristik wilayah geografis, Hidrologis dan geologis yang menjadi sumber-sumber bahaya diantaranya terdapat cakupan lahan pertanian dan perkebunan yang cenderung miring pada kawasan pegunungan.
2. Perilaku masyarakat memicu kerusakan lingkungan dan mendorong datangnya bahaya, diantaranya dengan pola tanaman musiman, konversi lahan perkebunan ke pertanian Holtikultura, serta bercocok tanam sepanjang tahun menjadi pemicu terjadinya degradasi lingkung
3. Kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang terkait penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana masih rendah, hal ini juga termasuk mengindikasikan lelembagaan penanggulangan bencana memiliki kapasitas sumber daya manusia dan kelengkapan yang terbatas.

RPB Kabupaten Enrekang dapat menjadi pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang yang disinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten Enrekang dan menjadi acuan bagi Kabupaten Enrekang dalam menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerahnya guna terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh sesuai dengan amanat perundang-undangan.

DAFTAR ISTILAH

- **Badan Penanggulangan Bencana Daerah,** yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- **Bahaya (hazard)** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan
- **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
- **Data dan Informasi Bencana Indonesia selanjutnya disebut DIBI** adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar.terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana
- **Forum Pengurangan Risiko Bencana** adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB)
- **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta
- **Kapasitas (capacity)** adalah penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
- **Kerangka Kerangka Kerja Sendai** adalah instrumen turunan dari Kerangka Aksi Hyogo. Kerangka Kerja Semdai adalah rencana pengurangan risiko bencana 10 tahun (2015-2030) untuk menjelaskan, menggambarkan dan detail pekerjaan yang diperlukan dari semua sektor dan aktor yang berbeda untuk mengurangi kerugian bencana
- **Kerentanan (vulnerability)** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab

- **Kesiapsiagaan (preparedness)** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
- **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
- **Mitigasi (mitigation)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana
- **Mitigasi fisik (structure mitigation)** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur
- **Mitigasi non-fisik (non-structure mitigation)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana
- **Non proletisi** adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana
- **Pemulihan (recovery)** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi
- **Penanggulangan bencana (disaster management)** adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi
- **Pencegahan (prevention)** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana
- **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana
- **Pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction)** adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu
- **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
- **Peringatan dini (early warning)** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang

- **Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana
- **Pusdalops Penanggulangan Bencana** adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB
- **Rehabilitasi (rehabilitation)** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana
- **Rekonstruksi (reconstruction)** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana
- **Rencana Penanggulangan Bencana** yang selanjutnya disebut RPB 2021-2025 adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2025
- **Rencana Kontinjensi** adalah Suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi
- **Risiko (risk) bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat
- **Setiap orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum
- **Sistem penanganan darurat bencana** adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
- **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana
- **Tanggap darurat (emergency response) bencana** adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban

dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana

- **Zona Prioritas Penanggulangan Bencana** yang selanjutnya disebut ZPPB adalah mekanisme penetapan wilayah intervensi teknis pemerintah provinsi di kabupaten/kota

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

Bab
I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Perpres) No 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB), dimana Pemerintah Daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Menurut Indeks Risiko Bencana (IRBI 2021). Badan Nasional Penagggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan tingkat risiko bencana kabupaten Enrekang pada peringkat 142 dengan score 31, 39 atau kategori Tinggi, sehingga menjadi salah satu daerah yang rawan akan bencana. Salah satu yang dapat dilakukan sebagai upaya penanganan bencana dengan melakukan perencanaan Penanggulangan Bencana (PB). Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Kabupaten diharapkan memberikan kontribusi pada pengetahuan risiko atas multi bahaya yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Enrekang dan adanya rencana aksi strategis Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana pada masa pra bencana, saat bencana serta pasca bencana.

Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Enrekang terletak ± 235 Km sebelah utara Makassar. Secara geografi Kabupaten Enrekang terletak pada koordinat antara 3° 14' 36" sampai 3° 50' 00" Lintang Selatan dan 119° 40' 53" sampai 120° 06' 33" Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km² atau sebesar 2,83 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ± 225.172 jiwa. Sejak abad XIV, daerah ini disebut Massenrempulu yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari Endeg yang artinya Naik Dari atau Panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan Endekan. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam Adminsitrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama "ENREKANG" versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung mengambil ± 85% dari seluruh luas wilayah.

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Enrekang tahun 2022-2025, Enrekang memiliki 7 (Tujuh) potensi risiko bencana yang mengacu pada hasil analisis, meliputi bahaya banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, cuaca ektrim (puting beliung), banjir bandang, kekeringan dan gempa bumi. Ketujuh bahaya tersebut dihitung berdasarkan nilai bahaya dan

kerentanan serta dibagi dengan kapasitasnya sehingga menghasilkan potensi risiko bencana di wilayah kabupaten Enrekang .

Catatan kejadian bencana Data dan Informasi Bencana (DIBI) dalam rentang tahun 2016 sampai 2022 terdapat 24 kejadian bencana diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan puting beliung. Kejadian tersebut menyebabkan 502 korban jiwa dan sejumlah warga terpapar termasuk kerusakan rumah serta fasilitas umum. Belajar dari sejarah kebencanaan daerah di atas, diperlukan penataan penanggulangan bencana yang terencana, terukur dan terpadu dalam mengoptimalkan upaya-upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan tepat. Untuk pencapaian upaya tersebut, maka diperlukan adanya kebijakan-kebijakan yang tepat agar terjaminnya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan segala aktivitasnya.

Dengan demikian adanya potensi dampak bencana yang berpeluang terjadi di waktu mendatang di Kabupaten Enrekang memerlukan tindakan perencanaan yang komprehensif agar dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dalam penanganan pencegahan, tanggap darurat serta pasca bencana melalui kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Sesuai amanat Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 35 dan 36 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 6 agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya Penanggulangan Bencana, mempunyai perencanaan Penanggulangan Bencana. Dokumen RPB disusun secara partisipatif, melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan terkait kebencanaan, mulai dari proses Pengumpulan Data, Sosialisasi dan Internalisasi, diskusi kelompok, diskusi publik, paparan hingga finalisasi dokumen RPB. Setiap perwakilan Pemangku kepentingan daerah (stakeholders) berkomitmen mengawal dokumen RPB sampai ke Peraturan Bupati.

Setelah proses legislasi maka rencana aksi dalam dokumen RPB secara formal dapat diimplementasikan dan disebarluaskan kepada semua pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Enrekang

Pemerintah Kabupaten Enrekang menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana periode 2023-2027. melalui alokasi dana APBD Kabupaten. Dokumen ini diharapkan menjadi landasan perencanaan kebencanaan sehingga Pemerintah Kabupaten Enrekang memiliki dasar dalam menyusun dan mengambil kebijakan untuk upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang.

1.2 Tujuan

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Enrekang Tahun 2023-2027 disusun dengan tujuan:

a. Menjadi panduan dan rujukan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang;
b. Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi untuk menurunkan risiko bencana di Kabupaten Enrekang;

c. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah;
d. Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
e. Melindungi masyarakat di wilayah Kabupaten Enrekang dari ancaman bencana.

1.3 Kerangka Pikir

Dokumen rencana penanggulangan bencana Kabupaten Enrekang disusun berdasarkan dokumen kajian risiko bencana (KRB) yang disusun oleh BPBD Kabupaten Enrekang melalui kemitraan dengan Pusat Studi Kebencanaan UN Tahun 2022. Informasi yang disusun dalam kajian risiko sepenuhnya dijadikan acuan dalam penentuan wilayah dan bencana prioritas yang akan ditangani oleh BPBD Kabupaten Enrekang. Dokumen RPB disusun secara partisipatif oleh tim penyusun dan dipresentasikan kepada OPD lingkup Kabupaten Enrekang, BPBD, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappelitbangda, Perhubungan, Dinas Pertanian, Polres Enrekang, TNI, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat se-Kabupaten Enrekang. Berikut kerangka pikir penyusunan dokumen RPB Kabupaten Enrekang 2023-2027:

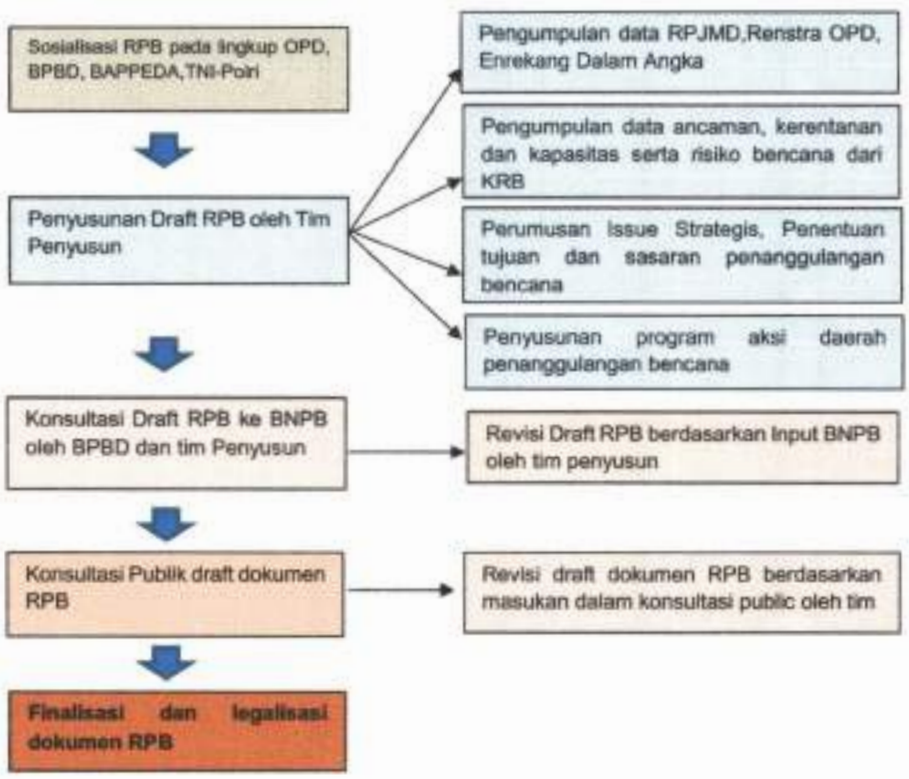

1.4 Kedudukan dokumen

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

RPB Kabupaten Enrekang disusun berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan ketentuan Penyusunan RPB ini juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kurun waktu pelaksanaan RPB (RPB) adalah sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu 5 (lima) tahun dan merupakan masukan bagi RPJMD Kabupaten Enrekang, khususnya di bidang Penanggulangan Bencana.

RPB Kabupaten Enrekang disusun untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yakni tahun 2022–2026. Dokumen RPB ini akan dilakukan peninjauan kembali setiap 2 tahun sekali untuk dievaluasi dan diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebencanaan daerah beserta penanganan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Enrekang.

Dokumen RPB Kabupaten Enrekang merupakan dokumen daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang beserta jajaran di bawahnya. Semua unsur pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Enrekang memiliki komitmen untuk mengawal proses legislasi RPB ini sampai menjadi Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana Kabupaten Enrekang. Dengan demikian, segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, gugatan dan tanggung gugat, dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Enrekang ada pada Pemerintah Kabupaten Enrekang beserta lembaga dan institusi yang terkait di dalamnya.

RPB Kabupaten Enrekang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa rencana nasional maupun provinsi, yang terintegrasi dalam:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
6. Rencana Penanggulangan Bencana;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten;

Rencana-rencana tersebut memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang.

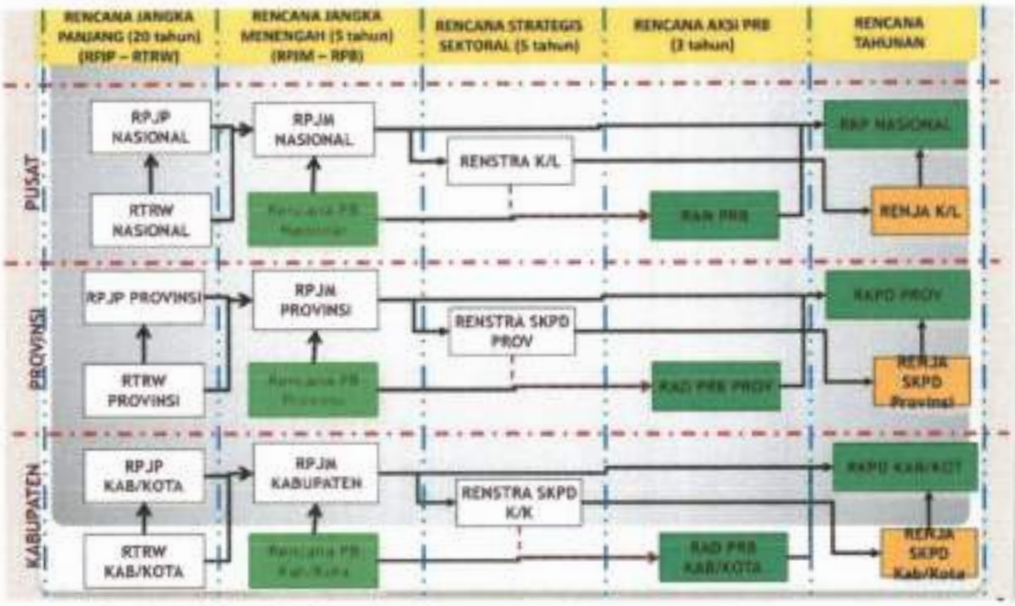

Gambar 1 Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana

1.5 Landasan Hukum

RPB Kabupaten Enrekang dibuat berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia dan Kabupaten Enrekang. Landasan hukum tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Enrekang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang 2018-2023.
22. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.6 Ruang Lingkup

Rencana penanggulangan bencana Kabupaten Enrekang memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang. Panduan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, kebijakan program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan. Rencana penanggulangan bencana Kabupaten Enrekang ini ditujukan pada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Selain itu dokumen ini juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari perencanaan.

Bab
II

KARAKTERISTIK & ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

2.1 Karakteristik Kebencanaan Daerah

Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Enrekang terletak ± 235 Km sebelah utara Makassar. Secara geografi Kabupaten Enrekang terletak pada koordinat antara 3° 14' 36" sampai 3° 50' 00" Lintang Selatan dan 119° 40' 53" sampai 120° 06' 33" Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km² atau sebesar 2,83 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Enrekang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Kabupaten Tana Toraja;
- Sebelah Selatan: Kabupaten Luwu;
- Sebelah Timur: Kabupaten Enrekang;
- Sebelah Barat: Kabupaten Pinrang;

Selama setengah dasawarsa terakhir telah terjadi perubahan wilayah administrasi pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun level desa/kelurahan. Saat ini Enrekang telah menjadi 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan. Dari 12 Kecamatan tersebut, kecamatan terluas adalah Kecamatan Maiwa yaitu 392,87 km2 atau 22 persen dari luas Kabupaten Enrekang dan Kecamatan Terkecil adalah Kecamatan Alla yaitu 34,66 km2 atau 1,94 persen.

Tabel 1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang

No	Kecamatan	Luas Daerah (km²)	Persentase Terhadap Luas Enrekang (%)
1	Maiwa	392.87	22
2	Bungin	236.84	13.26
3	Endrekang	291.19	16.3
4	Cendana	91.01	5.1
5	Baraka	159.15	8.91
6	Buntu Batu	126.65	7.09
7	Anggeraja	125.34	7.02
8	Malua	40.36	2.26
9	Alla	34.66	1.94
10	Curio	178.51	9.99
11	Masalle	68.35	3.83
12	Baroko	41.08	2.3
Total		1786.01	100

Sumber: Kabupaten Enrekang dalam Angka Tahun 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2020 adalah sebanyak 225.172 jiwa yang terdiri dari 114.672 penduduk laki-laki dan 110.545 penduduk perempuan dengan sex ratio sebesar 104.09. Kepadatan penduduk Kabupaten Enrekang mencapai 126.08 jiwa/km^2.

Tabel 2 Luas Wilayah, Jumlah desa, Banyaknya Penduduk dan Kepadatannya per kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km2)	Jumlah Kelurahan/ Desa	Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Maiwa	392.87	22	27880	70.96
2	Bungin	236.84	6	5508	23.26
3	Enrekang	291.19	18	37080	127.34
4	Cendana	91.01	7	9935	109.16
5	Baraka	159.15	15	23539	147.9
6	Buntu Batu	126.65	8	15248	120.39
7	Anggeraja	125.34	15	28468	227.13
8	Malua	40.36	8	9154	226.81
9	Alla	34.66	8	24116	695.79
10	Curio	178.51	11	17816	99.8
11	Masalle	68.35	6	14612	213.78
12	Baroko	41.08	5	11816	287.63
	Total	1786.01	129	225172	195.83

Sumber: Kabupaten Enrekang dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sebaran penduduk di Enrekang tidak merata. Dari data jumlah penduduk Kabupaten Enrekang terlihat besaran potensi jiwa terpapar karena melihat wilayah rentan. Paparan jumlah penduduk berhubungan langsung dengan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Enrekang. Potensi penduduk terpapar dilihat berdasarkan kepadatan penduduk dan gambaran kondisi wilayah domisili

Kondisi wilayah yang terbentuk sangat berpengaruh terhadap kondisi kebencanaan di daerah tersebut. Semakin kompleks dan beragam kondisi wilayah akan memiliki potensi bahaya yang beragam pula. Potensi bahaya ini akan menjadi tinggi risikonya jika suatu daerah memiliki kerentanan yang tinggi pula. Untuk melihat kondisi kebencanan Kabupaten Enrekang berbanding lurus dengan kondisi wilayahnya, maka pada bab ini akan memaparkan data-data wilayah secara umum, sejarah bencana dan kecenderungan kejadian ke depannya, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan pengkajian risiko bencana.

Kabupaten Enrekang memiliki 12 kecamatan dengan luas wilayah yang berbeda untuk setiap kecamatan. Luas wilayah berkaitan dengan analisa wilayah terpapar suatu bencana dalam pengkajian risiko bencana. Beberapa bencana

terjadi dapat berkemungkinan memberikan dampak atau dirasakan pada hampir seluruh wilayah pada satu kecamatan. Namun demikian untuk bencana yang terjadi pada suatu daerah tertentu juga akan terlihat sesuai dengan kondisi dan parameter pengkajian risiko bencana.

Wilayah Kabupaten Enrekang ini pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 - 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan November - Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus - Oktober.

Kabupaten Enrekang memiliki topografi wilayah bergunung dan berbukit serta memiliki beberapa puncak gunung seperti Gunung Bambapuang, Gunung Latimojong, Gunung Sinaji dan lain-lain. Topografi wilayah Kabupaten Enrekang sebagian besar beradapada ketingggian > 1500 mdpl. Pada ketinggian tersebut relatif banyak kendala untuk berbagai kegiatan pembangunan. Khususnya pada ketinggian >2000 m dpl tidak dapat dikembangkan untuk budidaya yang bersifat ekonomi, hal ini dikarenakan daerah dengan ketinggian tersebut ditetapkan sebagai kawasan lindung. Sebaran wilayah pada ketinggian tersebut berada pada bagian timur wilayah Kabupaten Enrekang seperti Kecamatan Bungin dan Buntu Batu.

Sifat fisik tanah cukup menjadi kendala bagi pengembangan wilayah adalah kemiringan lahan pada wilayah Kabupaten Enrekang didominasi oleh kemiringan lahan 25->40%. Secara umum Kondisi Hidrologi yang ada di Kabupaten Enrekang adalah dengan air permukaan, meskipun ada beberapa daerah mempunyai potensi dengan memakai mata air bawah tanah dengan memanfaatkan aliran sungai. Kondisi iklim dan curah hujan bisa berubah setiap saat tetapi secara umum curah hujan yang paling tinggi terjadi di Kecamatan Buntu Batu, kecamatan Maiwa, kecamatan Baroko, dan kecamatan Cendana. Sementara daerah kecamatan lain mempunyai curah hujan kategori sedang sampai rendah. Untuk nilai curah hujan tertinggi di Kabupaten Enrekang berada pada bulan Juli yaitu 3071,2 mm dengan jumlah hari hujan 199.

Tabel 3 Kondisi curah hujan perbulan kabupaten Enrekang tahun 2021

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan
Januari	2333,2	175
Februari	2244,0	196
Maret	1839,8	159
April	2834,2	228
Mei	1910,4	180
Juni	2245,0	189
Juli	3071,2	199
Agustus	858,888	88
September	1887,0	156
Oktober	2125,9	154
November	1569,4	173
Desember	1628,6	161

Sumber: Badan Pusat Statistik Enrekang Tahun 2021

Daerah Aliran Sungai yang ada di Kabupaten Enrekang adalah DAS Saddang dan DAS Bila di tambah dengan sungai sungai yang mengalir dari daerah perbukitan/pegunungan yang tersusun dari berbagai formasi batuan antara lain batuan sedimen, batuan beku, batuan volkanik dan batuan malihan.

Tabel 4 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang Tahun

No	Nama Sungai	Panjang (m)	Daerah Aliran Sungai		
			Lokasi	Ketinggian	Kerendahan
1	Saddang	39,107	a. Enrekang b. Cendana	100-500 m	Kurang dari 25 m
2	Bulu Cendrana	68,609	a. Bungin b. Malua	100-500 m	Kurang dari 25 m
3	Mata Allo	35,211	a. Alla b. Anggeraja c. Enrekang	500-1000 m	100-500 m
4	Malua	39,366	a. Curio b. Malua c. Baraka	500-1000 m	100-500 m

Sumber : Kabupaten Enrekang dalam Angka Tahun 2021

Tabel 5 Sejarah Kebencanaan di Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2019

KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	MENGUNGSI	MENDERITA	LUKA-LUKA	RUMAH RUSAK	FASILITAS UMUM	PER-KANTORAN	JEMBATAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	6							1	
BANJIR	6	502	819	1128		21	1		
TANAH LONGSOR	7		464	10		72			1
PUTING BELIUNG	5			35	4	105	3		
TOTAL	24	502	1282	1173	4	198	4	1	1

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia Tahun 2016-2019

Tabel di atas, memperlihatkan bahwa telah terjadi 24 kali kejadian bencana di Kabupaten Enrekang. Kejadian tersebut ditimbulkan oleh 4 (empat) jenis bencana. Dari seluruh kejadian, bencana banjir merupakan bencana yang paling sering dan menimbulkan dampak negatif terhadap penduduk, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Keseluruhan jumlah kejadian bencana tersebut membutuhkan penanganan terkait upaya pengurangan risiko bencana.
Berdasarkan sejarah kejadian, diperoleh persentase kejadian bencana di Kabupaten Enrekang dari tahun 201-2019, seperti terlihat pada gambar berikut.

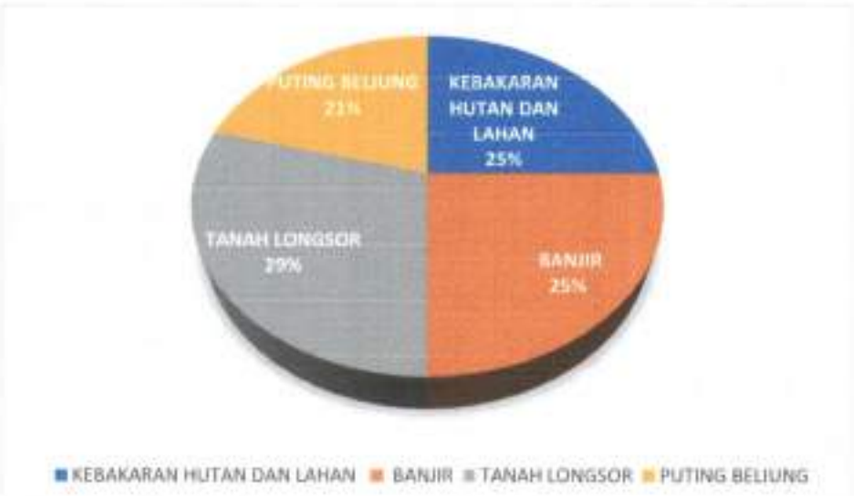

Gambar 2 persentase kejadian bencana di Kabupaten Enrekang dari tahun 2016-2019

Belajar dari sejarah kebencanaan daerah di atas, diperlukan penataan penanggulangan bencana yang terencana, terukur dan terpadu dalam mengoptimalkan upaya-upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan tepat. Untuk pencapaian upaya tersebut, maka diperlukan adanya pengkajian-pengkajian lebih mendasar terhadap bencana-bencana yang berpotensi, serta kebijakan-kebijakan yang tepat agar terjaminnya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan segala aktivitasnya.

2.2 Risiko Bencana Daerah Kabupaten Enrekang

Berdasarkan uraian gambaran umum wilayah dan sejarah bencana, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Enrekang memiliki beragam potensi bencana. Jika diselaraskan dengan penamaan dalam lingkup bahaya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang di keluarkan oleh BNPB tahun 2016, maka terdapat 7 (tujuh) jenis potensi bencana yang ada di Kabupaten Enrekang.

Potensi bencana dikaji berdasarkan bencana yang pernah terjadi maupun belum terjadi. Penentuan potensi bencana mengacu pada DIBI yang dikeluarkan oleh BNPB dan metodologi pengkajian risiko bencana. Bencana yang pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi di seluruh wilayah rawan dan berisiko, sedangkan potensi bencana yang belum pernah terjadi dilihat berdasarkan kondisi daerah yang dipadukan dengan metodologi pengkajian risiko bencana. Berdasarkan kondisi tersebut, teridentifikasi 7 (tujuh) jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Enrekang yang telah disepakati dengan instansi-instansi daerah. Potensi bencana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 Risiko Bencana di Kabupaten Enrekang

NO	POTENSI BENCANA DI KABUPATEN ENREKANG
1	BANJIR
2	BANJIR BANDANG
3	GEMPABUMI
4	KEKERINGAN
5	CUACA EKSTRIM
6	TANAH LONGSOR
7	KEBAKARAN

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kab. Enrekang Tahun 202

2.2.1 Bahaya

Berdasarkan daftar kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Enrekang tersebut, terdapat 7 jenis bahaya yang telah diatur dan disamakan penamaannya untuk seluruh wilayah kajian. Jenis bahaya tersebut adalah banjir, banjir bandang, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, cuaca ekstrim, dan tanah longsor. Untuk wilayah Kabupaten Enrekang, 7 (tujuh) bahaya tersebut berpotensi terjadi, oleh karena itu, pengkajian risiko bencana di Kabupaten Enrekang dilakukan terhadap 7 (tujuh) jenis bahaya tersebut. Kajian bahaya dilakukan untuk menghitung potensi luas wilayah terancam seluruh potensi bahaya yang ada. Berdasarkan parameter bahaya, maka diketahui kelas dan luasan bahaya untuk masing- masing bahaya. Besaran luasan bahaya untuk keseluruhan potensi bahaya di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7 Potensi Bahaya di Kabupaten Enrekang

BAHAYA			
NO.	JENIS BENCANA	LUAS (Ha)	KELAS
1	GEMPABUMI	141,396	SEDANG
2	TANAH LONGSOR	81,330	TINGGI
3	BANJIR	2,142	TINGGI
4	BANJIR BANDANG	11,270	TINGGI
5	KEKERINGAN	48,559	TINGGI
6	CUACA EKSTRIM	109,305	TINGGI
7	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	57,106	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat luasan bahaya dan kelas bahaya seluruh di Kabupaten Enrekang. Secara keseluruhan potensi bahaya di Kabupaten Enrekang berada pada kelas rendah, sedang dan tinggi. Penentuan kelas bahaya tersebut diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal dari kajian bahaya tingkat kecamatan

1. **Gempa bumi**

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunungapi atau runtuhan batuan (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB).

Parameter ukur dan sumber data yang digunakan untuk mengkaji bahaya gempabumi yaitu

1. Kelas topografi, menggunakan data DEM SRTM 30 tahun 2000 dari USGS;
2. Intensitas guncangan di batuan dasar, menggunakan data Peta Zona Gempabumi (S1 1.0" di SB untuk probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun (redaman 5%); dan
3. Intensitas guncangan di permukaan, menggunakan data Peta Zona Gempabumi (S1 1.0" di SB untuk probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun (redaman 5%).

Dari parameter ukur tersebut, maka dapat ditentukan luas paparan bahaya gempa bumi. Adapun hasil kajian bahaya gempa bumi per kecamatan di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 8 Potensi Bahaya Gempabumi Per Kecamatan di Kabupaten Enrekang

BAHAYA			
NO.	KECAMATAN	LUAS (Ha)	KELAS
1	Alla	2,165	SEDANG
2	Anggeraja	2,582	TINGGI
3	Baraka	1,615	SEDANG
6	Buntu Batu	517	SEDANG
7	Cendana	9,421	TINGGI
8	Curio	8,833	SEDANG
9	Enrekang	8,965	TINGGI
10	Maiwa	20,857	TINGGI
11	Malua	3,125	SEDANG
		58,080	**SEDANG**

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2022

Tabel 8 (delapan) di atas memperlihatkan potensi luasan wilayah terpapar bahaya gempa bumi per kecamatan di Kabupaten Enrekang. Potensi bahaya gempabumi tersebut dilihat berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya gempabumi berdasarkan kajian bahaya. Secara keseluruhan, luas bahaya gempabumi di Kabupaten Enrekang yaitu 58,080 Ha yang berada pada kelas sedang. Kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan terpapar bahaya gempabumi.

2. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (*Definisi dan Jenis Bencana*, BNPB).

Parameter ukur dan sumber data yang digunakan untuk mengkaji bahaya tanah longsor yaitu

1. Kemiringan lereng, menggunakan data DEM SRTM 30 tahun 2000 dengan sumber data dari USGS; dan
2. Zona kerentanan gerakan tanah, menggunakan data Peta Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah tahun 2010 dengan sumber data PVMBG.

Dari parameter ukur tersebut, maka dapat ditentukan luas paparan bahaya tanah longsor. Adapun hasil kajian bahaya tanah longsor per kecamatan di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 9 Potensi Bahaya Tanah Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Enrekang

BAHAYA			
NO.	KECAMATAN	LUAS (Ha)	KELAS
1	Alla	4,683	TINGGI
2	Anggeraja	13,041	TINGGI
3	Baraka	13,380	TINGGI
4	Baroko	2,955	TINGGI
5	Bungin	25,836	TINGGI
6	Buntu Batu	14,827	TINGGI
7	Cendana	9,085	TINGGI
8	Curio	16,179	TINGGI
9	Enrekang	25,169	TINGGI
10	Maiwa	36,589	TINGGI
11	Malua	4,002	TINGGI
12	Masalle	7,005	TINGGI
		172,750	**TINGGI**

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2022

Tabel di atas memperlihatkan potensi luasan wilayah terpapar bahaya tanah longsor per kecamatan di Kabupaten Enrekang. Potensi bahaya tanah longsor tersebut dilihat berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya tanah longsor berdasarkan kajian bahaya. Secara keseluruhan, luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Enrekang adalah 172,750 Ha yang berada pada kelas Tinggi. Kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan terpapar bahaya tanah longsor.

3. Banjir

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (*Definisi dan Jenis Bencana*, BNPB). Parameter ukur dan sumber data yang digunakan untuk mengkaji bahaya banjir yaitu

1. Daerah rawan banjir, menggunakan data DEM SRTM 30 tahun 2000 dengan sumber data dari USGS;
2. Kemiringan lereng, menggunakan data DEM SRTM tahun 2000 dengan sumber data dari USGS;
3. Jarak dari sungai, menggunakan data jaringan sungai tahun 2013 berdasarkan sumber data dari BIG; dan
4. Curah hujan, menggunakan data curah hujan wilayah tahun 1998-2015 dengan sumber data dari NOAA.

Dari parameter ukur tersebut, maka dapat ditentukan luas paparan bahaya banjir. Adapun hasil kajian bahaya banjir per kecamatan di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Potensi Bahaya Banjir Per Kecmatan di Kabupaten Enrekang

BAHAYA			
NO.	KECAMATAN	LUAS (Ha)	KELAS
1	Cendana	519	TINGGI
2	Enrekang	722	TINGGI
3	Maiwa	829	TINGGI
		2,069	**TINGGI**

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2022

Tabel di atas memperlihatkan potensi luasan wilayah terpapar bahaya banjir per kecamatan di Kabupaten Enrekang. Potensi bahaya banjir tersebut dilihat berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya banjir berdasarkan kajian bahaya. Secara keseluruhan, luas bahaya banjir di Kabupaten Enrekang adalah 2,069 Ha yang berada pada kelas tinggi. Kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan terpapar bahaya banjir.

4. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh kosentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai.

Parameter ukur dan sumber data yang digunakan untuk mengkaji bahaya banjir bandang yaitu Sungai utama, menggunakan data jaringan sungai tahun 2013 dengan sumber data dari BIG :

1. Topografi, menggunakan data DEM SRTM 30 tahun 2013 dengan sumber data dari USGS; dan
2. Potensi longsor di hulu sungai, menggunakan data peta bahaya tanah longsor tahun 2000 dari USGS dan data dari PVMBG tahun 2010.

Dari parameter ukur tersebut, maka dapat ditentukan luas paparan bahaya banjir bandang. Adapun hasil kajian bahaya banjir bandang per kecamatan di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Potensi Bahaya Banjir Bandang Per Kecamatan di Kabupaten Enrekang

BAHAYA			
NO.	KECAMATAN	LUAS (Ha)	KELAS
1	Alla	476	TINGGI
2	Anggeraja	789	TINGGI
3	Baraka	1,157	TINGGI
4	Baroko	226	TINGGI
5	Bungin	1,201	TINGGI
6	Buntu Batu	774	TINGGI
7	Cendana	811	TINGGI
8	Curio	1,015	TINGGI
9	Enrekang	2,084	TINGGI
10	Maiwa	1,281	TINGGI
11	Malua	424	TINGGI
12	Masalle	316	TINGGI
		10,553	**TINGGI**

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2022

Tabel di atas memperlihatkan potensi luasan wilayah terpapar bahaya banjir bandang per kecamatan di Kabupaten Enrekang. Potensi bahaya banjir bandang tersebut dilihat berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya banjir bandang berdasarkan kajian bahaya. Secara keseluruhan, luas bahaya banjir bandang di Kabupaten Enrekang adalah 10,553 Ha yang berada pada kelas tinggi. Kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan terpapar bahaya banjir bandang.

5. Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan (*Definisi dan Jenis Bencana*, BNPB). Parameter ukur dan sumber data yang digunakan untuk mengkaji bahaya kekeringan yaitu

1. Curah hujan bulanan (TRMM periode 1998 – 2014) dengan sumber data dari NOAA tahun 1998-2015.

Dari parameter ukur tersebut, dapat ditentukan luas bahaya kekeringan. Adapun hasil kajian bahaya kekeringan per kecamatan di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 112 Potensi Bahaya Kekeringan Per Kecamatan di Kabupaten Enrekang

BAHAYA			
NO.	KECAMATAN	LUAS (Ha)	KELAS
1	Anggeraja	13,245	TINGGI
2	Cendana	5,519	TINGGI
3	Enrekang	19,568	SEDANG
4	Maiwa	14,098	TINGGI
		52,431	**TINGGI**

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2022

Tabel 11 memperlihatkan potensi luasan wilayah terpapar bahaya kekeringan per kecamatan di Kabupaten Enrekang. Potensi bahaya kekeringan tersebut dilihat berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya kekeringan berdasarkan kajian bahaya. Secara keseluruhan, luas bahaya kekeringan di Kabupaten Enrekang adalah 52,431 Ha yang berada pada kelas sedang. Kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan terpapar bahaya kekeringan.

6. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim atau angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (*Definisi dan Jenis Bencana*, BNPB).

Parameter ukur dan sumber data yang digunakan untuk mengkaji bahaya cuaca ekstrim yaitu

1. Keterbukaan lahan, menggunakan data peta penutupan/penggunaan lahan tahun 2015 dengan sumber data dari KEMENLHK;
2. Kemiringan lereng, menggunakan data DEM SRTM 30 tahun 2000 dengan sumber data dari USGS; dan
3. Curah hujan tahunan, menggunakan data peta curah hujan tahunan tahun 1998-2015 berdasarkan sumber informasi dari NOAA.

Dari parameter ukur tersebut, maka dapat ditentukan luas paparan bahaya cuaca ekstrim. Adapun hasil kajian bahaya cuaca ekstrim per kecamatan di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kabupaten Enrekang

BAHAYA			
NO.	KECAMATAN	LUAS (Ha)	KELAS
1	Alla	4,442	TINGGI
2	Anggeraja	7,037	TINGGI
3	Baraka	7,121	TINGGI
4	Baroko	3,061	TINGGI
5	Bungin	2,080	TINGGI
6	Buntu Batu	1,862	SEDANG
7	Cendana	4,609	TINGGI
8	Curio	10,846	TINGGI
9	Enrekang	14,444	TINGGI
10	Maiwa	11,930	TINGGI
11	Malua	3,519	TINGGI
12	Masalle	6,388	TINGGI
		77,341	**TINGGI**

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2022

Tabel 3 memperlihatkan potensi luasan wilayah terpapar bahaya cuaca ekstrim per kecamatan di Kabupaten Enrekang. Potensi bahaya cuaca ekstrim tersebut dilihat berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya cuaca ekstrim berdasarkan kajian bahaya. Secara keseluruhan, luas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Enrekang adalah 77,341 Ha yang berada pada kelas tinggi. Kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan terpapar bahaya cuaca ekstrim.

7. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (*Definisi dan Jenis Bencana*, BNPB).

Parameter ukur dan sumber data yang digunakan untuk mengkaji bahaya kebakaran hutan dan lahan yaitu

1. Jenis hutan dan lahan, menggunakan data peta penutupan/penggunaan lahan tahun 2015 dari KEMENLHK;
2. Iklim, menggunakan data peta curah hujan tahunan tahun 1998-2015 berdasarkan sumber data dari NOAA; dan
3. Jenis tanah, menggunakan data peta jenis tanah tahun 1998 dengan sumber data dari BBSDLP.

Dari parameter ukur tersebut, maka dapat ditentukan luas paparan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Adapun hasil kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan per kecamatan di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kabupaten Enrekang

BAHAYA			
NO.	KECAMATAN	LUAS (Ha)	KELAS
1	Alla	4,219	TINGGI
2	Anggeraja	2,999	TINGGI
3	Baraka	2,058	TINGGI
4	Baroko	2,653	TINGGI
5	Bungin	1,525	TINGGI
6	Buntu Batu	3,283	TINGGI
7	Cendana	4,648	TINGGI
8	Curio	11,483	TINGGI
9	Enrekang	2,637	TINGGI
10	Maiwa	13,838	TINGGI
11	Malua	2,014	TINGGI
12	Masalle	5,748	TINGGI
		57,106	**TINGGI**

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2022

Tabel 14 memperlihatkan potensi luasan wilayah terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan per kecamatan di Kabupaten Enrekang. Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut dilihat berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya. Secara keseluruhan, luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang adalah 57,106 Ha yang berada pada kelas Tinggi. Kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan.

2.2.1 Kerentanan

Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Pengkajian kerentanan dihitung berdasarkan komponen sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Tiap komponen tersebut memiliki sensitivitas sendiri yang bervariasi per bencana (dan intensitas bencana) dengan pembobotan yang berbeda sesuai dengan standar pengkajian risiko bencana.

Berdasarkan parameter ukur komponen kerentanan, maka pengkajian kerentanan di Kabupaten Enrekang menghasilkan potensi penduduk terpapar dan kerugian dari seluruh potensi bencana yang ada. Adapun rekapitulasi potensi penduduk terpapar untuk setiap bencana di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Enrekang

	JENIS BENCANA	KELOMPOK RENTAN (Jiwa)				
		TERPAPAR (Jiwa)	Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	KELAS
1	GEMPABUMI	193,236	24,962	30,662	3,010	TINGGI
2	TANAH LONGSOR	74,130	29,345	35,734	3,290	TINGGI
3	BANJIR	74,895	11,581	13,567	2,566	TINGGI
4	BANJIR BANDANG	225,172	128,176	158,283	13,798	TINGGI
5	KEKERINGAN	103,363	14,235	16,193	2,018	TINGGI
6	CUACA EKSTRIM	225,172	29,845	37,097	3,504	TINGGI
7	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	225,172	27,672	33,421	2,850	SEDANG

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan potensi penduduk terpapar seluruh potensi bencana di Kabupaten Enrekang berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap potensi bencana di suatu wilayah, hal tersebut dilihat berdasarkan luasan bahaya dan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Untuk bencana kebakaran hutan dan lahan tidak menimbulkan dampak terhadap penduduk, karena kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan berada diluar wilayah pemukiman. Hasil kajian kerentanan terkait potensi kerugian (fisik, ekonomi dan lingkungan) untuk seluruh bencana di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel .

Tabel menunjukkan potensi kerugian setiap potensi bencana di Kabupaten Enrekang. Potensi kerugian dilihat dari kerugian rupiah dan kerusakan lingkungan. Pengelompokkan ini disebabkan karena kerusakan lingkungan tidak dapat diukur dalam rupiah. Potensi kerugian dilihat berdasarkan kelas bahaya untuk setiap potensi bencana. Secara keseluruhan, potensi kerugian rupiah berada pada kelas tinggi, sedangkan kerusakan lingkungan berada pada kelas tinggi juga.

Kajian penduduk terpapar dan kerugian diperoleh dari rekapitulasi kajian penduduk terpapar dan kerugian tingkat kecamatan. Penentuan kelas penduduk terpapar dan kerugian menggunakan kelas maksimal dari kajian tingkat kecamatan. Sedangkan kajian tingkat kecamatan diperoleh dari rekapitulasi kajian tingkat desa/kelurahan. Detail hasil kajian kerentanan tingkat desa/kelurahan dan peta kerentanan seluruh potensi bencana di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada

Tabel 16 Potensi Kerugian Bencana di Kabupaten Enrekang

JENIS BENCANA	KERUGIAN				KERUSAKAN LINGKUNGAN	
	FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS	LUAS (Ha)	KELAS
GEMPABUMI	Rp 136,940,000,000	Rp 707,819,881,972	Rp 844,759,881,972	TINGGI	50,000	TINGGI
TANAH LONGSOR	Rp 3,602,264,630,000	Rp 393,352,580,000	Rp 3,995,617,210,000	TINGGI	81,330	TINGGI
BANJIR	Rp 77,921,295,000	Rp 42,622,296,905	Rp 120,543,591,905	TINGGI	2,142	TINGGI
BANJIR BANDANG	Rp 34,990,000,000	Rp 7,160,670,936,000	Rp 7,195,660,936,000	TINGGI	11,278	TINGGI
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Rp 44,855,000,000	Rp 699,935,868,000	Rp 744,790,868,000	TINGGI	57,106	TINGGI
	Rp 4,266,386,125,000	Rp 10,828,520,942,641	Rp 15,094,907,067,641	TINGGI	367,790	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2022

2.2.2 Kapasitas

Kapasitas daerah merupakan bagian penting dalam peningkatan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Penilaian kapasitas daerah diharapkan dapat digunakan untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengembangkan lebih lanjut kapasitas daerah yang dimilikinya untuk mengurangi risiko bencana. Pengkajian kapasitas daerah dilaksanakan sesuai dengan kondisi terkini daerah berdasarkan parameter ukur dalam upaya pelaksanaan efektifitas penanggulangan bencana daerah. Kajian kapasitas ini dilakukan hingga tingkat desa/kelurahan berdasarkan komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan. Komponen ketahanan daerah berfungsi untuk mengukur kapasitas pemerintah dalam penanggulangan bencana, sedangkan komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan berfungsi untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

2.2.3 Komponen Ketahanan Daerah

Penilaian terhadap ketahanan daerah dilaksanakan dengan metode diskusi terfokus terkait daftar isian yang diisi oleh seluruh peserta diskusi yang terkait dengan daerah Kabupaten Enrekang. Isian tersebut menyangkut daftar pertanyaan yang ada dalam pengkajian ketahanan daerah berpedoman pada RENAS PB 2015-2019. Pengukuran ketahanan daerah tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Indikator Ketahanan Daerah (IKD) yang terdiri dari 71 indikator capaian.

Hasil pemetaan kajian ketahanan Kabupaten Enrekang dalam menghadapi ancaman bencana yang mungkin terjadi dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Hasil Kajian Ketahanan Kabupaten Enrekang.

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.44	0.37	RENDAH
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.33		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.62		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.48		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.28		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.34		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.36		

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan nilai indeks ketahanan daerah adalah 0.38. Hasil dari nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa ketahanan Kabupaten Enrekang berada pada

kelas rendah. Pencapaian ketahanan daerah tersebut di artikan bahwa Kabupaten Enrekang telah melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana namun belum berdasarkan kualitas standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, capaian tersebut perlu ditingkatkan sehingga upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dirasakan manfaatnya secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Enrekang.

2.3 Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani

Potensi kejadian bencana di Kabupaten Enrekang cenderung tetap setiap tahunnya pada beberapa bencana seperti cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor. Kecenderungan bencana meningkat pada bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Penanganan bencana perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan kerusakan, kerugian, dan korban. Selain berdasarkan tingkat kecenderungan kejadian dan risiko bencana penetapan bencana prioritas bencana yang ditangani juga mempertimbangkan dampak kerusakan dan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana. Penilaian bencana prioritas berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Matriks Analisis Risiko Bencana Prioritas dan Bukan Prioritas

PRIORITAS PENANGANAN RISIKO BENCANA		KELAS RISIKO BENCANA		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA	MENURUN			
	TETAP		Gempa Bumi	Banjir Bandang, Tanah Longsor, Kekeringan, Cuaca Ekstrim, Kebakaran Hutan & Lahan
	MENINGKAT			Banjir

Sumber: Hasil Analisis Kajian Risiko Bencana Kabupaten Enrekang, 2019

Keterangan warna:

Berdasarkan Tabel 13, diketahui bahwa bencana banjir menjadi bencana yang diprioritaskan untuk ditangani. Hasil ini diperoleh dari diskusi publik yang didasarkan pada frekuensi kejadian tinggi pada setiap tahun. Kejadian bencana tersebut

dikarenakan wilayah Enrekang yang dikelilingi oleh alur-alur sungai dengan wilayah yang rawan akan banjir berada pada topografi yang datar serta dilalui oleh aliran sungai langsung. Ditambah dengan kondisi sungai yang memiliki daya tampung terhitung kecil dan saluran keluaran air yang seringkali terhambat karena kondisi pasang. Kondisi lain juga dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi sehingga air sungai meluap ke wilayah permukiman atau lingkungan sekitarnya. Besarnya jumlah curah hujan tidak hanya berpengaruh pada kejadian bencana banjir namun juga berpengaruh pada kejadian bencana tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena tidak mampunyai tanah dalam menerima tampungan air dan konsistensi kesolidan tanahnya tidak kuat, hal ini yang memicu terjadinya tanah longsor di Enrekang. Wilayah Enrekang yang juga berupa wilayah perbukitan dengan tanah yang gembur menyebabkan rawan akan kejadian tanah longsor. Faktor campur tangan manusia juga dapat mengakibatkan kejadian bencana tersebut karena tidak adanya kesetimbangan lahan. Belum terbangunnya dinding penahan juga semakin memungkinkan terjadinya tanah longsor. Bencana kekeringan terjadi setiap tahun menyebabkan kerugian materiil terutama pada perkebunan rakyat. Bencana ini perlu diprioritaskan juga melihat dampak yang terjadi melingkupi seluruh wilayah Kabupaten Enrekang. Selain ketiga bencana tersebut terdapat bencana cuaca ekstrim yang menjadi prioritas bencana untuk ditangani. Pemilihan bencana cuaca ekstrim ini disesuaikan dengan nilai risiko bencana yang tinggi ditambah kejadian yang pernah terjadi di daerah serta pengaruh bencana yang mengkhawatirkan masyarakat. Secara keseluruhan kejadian bencana yang terjadi termasuk dalam prioritas dalam penanganan karena terhitung memiliki dampak korban baik secara materiil ataupun non materiil.

2.4 Masalah Pokok

Masalah pokok yang dihadapi dalam rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang diperoleh dari hasil kajian resiko bencana yang disinkronkan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai acuan dalam kegiatan pembangunan daerah. Selain itu, masalah pokok juga mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Kabupaten Enrekang. Hal ini agar dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan dan indikator sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kondisi internal meliputi kelebihan dan kelemahan dari program penanggulangan bencana yang akan dilakukan, sedangkan kondisi eksternal terkait dengan peluang dan tantangan yang akan dihadapi kedepan terutama dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana. Selain itu masalah pokok juga mempertimbangkan kondisi geografis, astronomis, kondisi sosial ekonomi dan budaya serta aspek pertahanan dan keamanan di Kabupaten Enrekang. Berangkat dari hal tersebut, maka dapat dipetakan bahwa masalah pokok dalam rencana penanggulangan bencana dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kondisi Geografis, Hidrologis dan geologis menjadi sumber-sumber bahaya dimana terdapat cakupan lahan pertanian dan perkebunan pada kawasan

pegunungan dan berkontur miring sehingga risiko bencana pada sejumlah wilayah berisiko tinggi

2. Faktor Mata pencaharian mendorong datangnya bahaya, diantaranya dengan tanaman pertanian musiman, konversi lahan perkebunan ke Holtikultura, serta bercocok tanam sepanjang tahun menjadi pemicu terjadinya degradasi lingkungan baik di perdesaan maupun perkotaan.
3. Terbatasnya kapasitas pemangku kepentingan daerah dalam hal ini Pemerintah daerah dan masyarakat mengatur pengarusutamaan PB dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

Masalah pokok tersebut diatas kemudian dirumuskan di dalam. rencana penanggulangan bencana (RPB) yang kemudian melahirkan isu-isu strategis.

2.5 Rumusan Isu Strategis

Masalah pokok yang teridentifikasi adalah masalah-masalah yang terkaji di dalam Hasil Kajian Kapasitas Daerah dan Kajian Risiko Bencana. Akar permasalahan dalam isu strategis yang dijadikan permasalahan pokok sejalankan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan acuan dalam kegiatan pembangunan daerah. Analisis akar masalah ini yang nantinya diperhitungkan dan juga dipertimbangkan dalam program/kegiatan penanggulangan bencana tahun 2023 – 2027 sebagai isu strategis yang diselesaikan dalam jangka waktu tersebut.

Selain itu juga penentuan akar masalah dari program penanggulangan bencana disesuaikan dengan karakteristik dari Kabupaten Enrekang sendiri. Sehingga dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal diharapkan program-program Penanggulangan Bencana yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan dan indikator sasaran yang telah ditentukan dan menjadi komitmen bersama.

Kondisi internal terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari program penanggulangan bencana yang akan dilakukan, dan untuk kondisi eksternal sendiri terkait dengan peluang dan tantangan kedepan yang akan dihadapi terutama dalam melaksanakan program penanggulangan bencana.

Perumusan isu strategis penanggulangan bencana yang dilakukan didasari pada Kajian Risiko Bencana Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (kajian dilakukan oleh BNPB). Dalam penentuan isu strategis ada beberapa indikator yang digunakan.

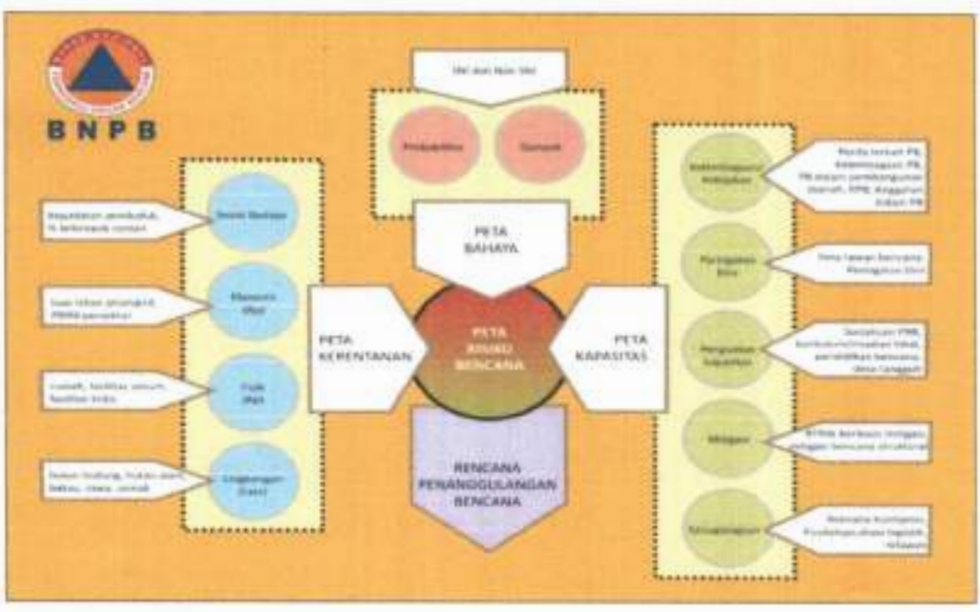

Gambar 3. Skema Isu Strategis Penanggulangan Bencana Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang memiliki tingkat risiko sedang dan tinggi. Tingkat risiko sedang berpotensi terhadap bencana gempa, sedangkan potensi bencana lainnya memiliki tingkat risiko tinggi. Tingkat risiko seluruh potensi bencana harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Enrekang dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekan

Kajian risiko bencana merupakan dasar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, dikarenakan pengkajian tersebut dilakukan untuk memetakan tingkat risiko seluruh potensi bencana berdasarkan bahaya, kerentanan dan kapasitas. Pemetaan tingkat risiko bencana dilakukan untuk menilai dampak yang ditimbulkan akibat kejadian bencana, sehingga dapat dilakukan upaya pengurangan risiko bencana dengan mengurangi jumlah kerugian baik dari jumlah jiwa terpapar, kerugian harta benda serta jumlah kerusakan lingkungan. Sejumlah Prioritas dalam Penanganan Risiko Bencana adalah:

1. Adanya kewaspadaan tinggi terhadap bencana melalui strategi pencegahan dan kesiapsiagaan diantaranya Banjir, Tanah longsor, Banjir bandang, Cuaca ekstrim (angin puting beliung), Kekeringan dan Kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta perlu bersinergi dalam pengurangan risiko bencana.
2. Adanya Regulasi Daerah seperti Peraturan Bupati tentang Rencana Penaggulangan Bencana atau Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi, Siaga Darurat,Posko Tanggap Darurat Bencana, dapat memberikan Kekuatan yang Cukup bagi Lembaga di semua tingkat untuk mengkoordinasikan kegiatan Penanggulangan Bencana.
3. Adanya Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang yang telah terbentuk melalui dukungan personel, pelatihan, bimbingan teknis serta alokasi anggaran yang memadai baik saat pra bencana maupun saat darurat dan pasca bencana.
4. Adanya intensif edukasi dan mitigasi terhadap pengurangan risiko bencana di Kabupaten Enrekang yang perlu ditingkatkan mulai tingkat desa hingga tingkat sekolah melalui sejumlah kegiatan mitigasi Non struktural diantaranya Desa Tangguh Bencana (BPBD) atau Kampung Siaga Bencana (Depsos) Kampung Iklim (DLH), Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Enrekang perlu melibatkan anggota DPRD dan lintas sector (OPD) dan Dunia Usaha dalam kegiatan mitigasi PRB tersebut.

Proses merumuskan pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Pemilihan isu strategis berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok.

Penilaian dengan metode pembobotan atau pemberian skor pada setiap masalah pokok. Penilaian dilakukan berdasarkan bobot relevansi terhadap 5 kriteria strategis, di mana semakin kecil angka berarti semakin tidak relevan, dan semakin tinggi angka berarti semakin relevan. Lima kriteria strategis tersebut adalah:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur, yaitu persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan.
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain, yaitu ada berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan.
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas.
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat. Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan.
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana, yaitu apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana.

Tabel 7. Skoring Masalah Pokok

No.	Masalah	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		1	2	3	4	5	
1	Belum diperbaharuinya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah berbasis kajian risiko bencana untuk pengurangan risiko bencana.	3	5	4	3	4	19
2	Belum optimalnya pelaksanaan forum PRB melalui kegiatan sosialisasi, diskusi, dan FGD untuk mencapai kinerja yang optimal dalam penanggulangan bencana.	3	4	2	4	5	18
3	Adanya ketidakseimbangan pada aspek ekonomi, lingkungan, perilaku sosial dan lingkungan masyarakat sehingga mendorong datangnya ancaman/bahaya.	4	4	5	5	5	23
4	Belum efektifnya penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut di Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan Kapasitas Respon Personil satgas PB sesuai dengan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB.	2	5	4	4	4	19
5	Terbatasnya pengetahuan pemangku kepentingan daerah dan komunitas terkait penanggulangan bencana (PB) di Kabupaten Enrekang.	5	5	2	5	5	22
6	Belum dilakukannya upaya restorasi sungai yang ada di Kabupaten Enrekang dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor sebagai upaya untuk mengurangi frekuensi dan dampak bencana banjir.	4	3	5	3	3	18
7	Minimnya kebijakan dan dukungan sumber daya yang mengatur pengarusutamaan PB dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah sehingga upaya mitigasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat pada tingkat Pemerintah Kabupaten Enrekang belum optimal.	3	4	5	4	4	20
8	Belum adanya sistem peringatan dini untuk bencana tanah longsor dengan sistem dan prosedur yang baik.	4	3	5	3	3	18
9	Belum adanya rencana kontijensi untuk bencana banjir yang disinkronkan dengan Prosedur Tetap	4	4	4	3	4	19

	Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Bencana.						
Keterangan: • Skor 1 – 5 dengan detail semakin kecil angka berarti semakin tidak relevan dan semakin tinggi angka berarti semakin relevan.							

Kriteria strategis ini mempersempit 9 masalah pokok menjadi 3 masalah pokok yang selanjutnya disebut sebagai tiga isu strategis. Nilai-nilai tersebut di peringkat berdasarkan tinggi rendahnya. Tiga isu strategis ini merupakan kegiatan/aksi yang optimal dan efektif ditangani dalam jangka waktu lima tahun.

Berdasarkan hasil pemilihan skoring yang dilakukan pada saat kegiatan Diskusi Publik Penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Enrekang Tahun 2022 yang dihadiri oleh Tim Teknis Penyusunan RPB yang terdiri dari perwakilan berbagai badan/dinas terkait, maka disepakati bahwa **isu strategis** yang menjadi prioritas di Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketidakseimbangan pada aspek ekonomi, lingkungan, perilaku sosial dan lingkungan masyarakat sehingga mendorong datangnya ancaman/bahaya.
2. Terbatasnya pengetahuan pemangku kepentingan daerah dan komunitas terkait penanggulangan bencana (PB) di Kabupaten Enrekang.
3. Minimnya kebijakan dan dukungan sumber daya yang mengatur pengarusutamaan PB dalam Perencanaan dan Pengaggaran Daerah sehingga upaya mitigasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat pada tingkat Pemerintah Kabupaten Enrekang belum optimal.

Bab
III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.1 Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

Secara teknis prosedur kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penanggulangan bencana, mitigasi bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana, kontijensi rencana operasi (kedaruratan) dan rencana pemulihan, penyelenggaraan penganggulangan kerja dan pembagian tata kelola dalam prabencana, saat bencana dan pasca bencana di terjamahkan dalam kerangka kerja. Adapun hirarki legislasi kebijakan yang tertuang dalam gamabar dibawah ini.

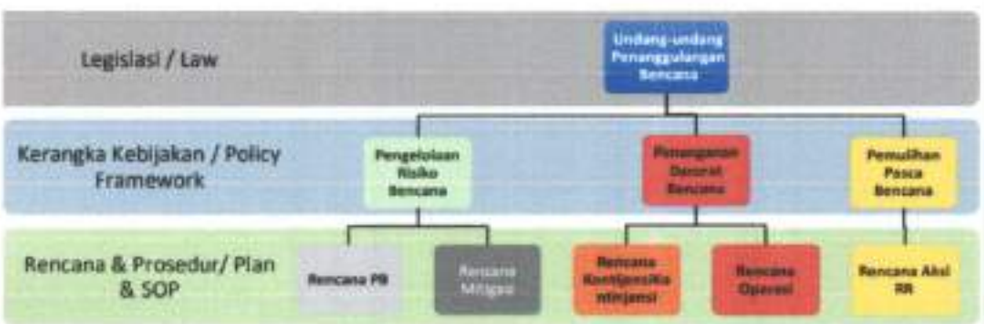

Kerangka kerja peyelenggaraan PB meliputi Tindakan prinsip dan Tindakan penanggulangan bencana sesuai dengan landasan operasional undang- undang 24 tahun 2007 dan PP No 21 Tahun 2008 mauapun tentang manajenem penanggulangan bencana. Untuk pembagian peran dan pelaku dalam kerjan penyelenggaraan PB Kabupaten Enrekang dapat di lihat pada table di bawah ini;

Tabel 18 Kerangka Kerja penyelenggaraan PB Kabupaten Enrekang

NO	Kerangka kerja	Prinsip	Tindakan
1	Pra Bencana	1. Partisipasi Pihak 2. Keadilan dan Kesetaraan 3. Profesionalisme 4. Kemandirian 5. Efesiensi dalam penggunaan sumber daya 6. Tepat sasaran dan efektif, efesien	1. Pencegahan 2. Mitigasi 3. Kesiapsiagaan

		7. Berinvestasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan	
2	Saat Darurat Bencana	1. Pengutamaan peran aktif pemerintah daerah kabupaten dan kota 2. Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten dan kota	1. Siaga Darurat a. Pengaktifkan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya. b. Pelatihan siaga, simulasi, gladi teknis bagi setiap sector penanggulangan bencana (SAR, Sosial, Kesehatan, Prasaran dan Pekerjaan umum). c. Inventarisasi sumberdaya pendukung kedaruratan d. Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistik e. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan f. Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (early warning) g. Penyusunan rencana kontijensi (contingency plan) h. Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan) 2. Tanggap Darurat i. Pengkajian secara cepat dan tepat kerusakan, kerugian, dan sumber daya. j. Penentuan status keadaan darurat bencana k. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana l. Pemenuhan kebutuhan dasar

			m. Perlindungan terhadap kelompok rentan n. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. 3. Transisi Darurat o. Pemenuhan kebutuhan dasar p. Perlindungan kelompok rentan q. Perbaikan darurat
3	Pasca Bencana	1. Membangun partisipasi 2. Mengedepankan koordinasi 3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik 4. Menjaga kesinambungan 5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas 6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana 7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian 8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan keadilan.	1. Pengkajian kebutuhan pasca bencana 2. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Pengalokasian sumber daya dan dana 4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 5. Pengendalian dan evaluasi serta pelaporan

3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius sejak terjadinya gempabumi dan disusul tsunami yang menerjang Aceh dan sekitarnya pada 2004. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana. Sistem nasional ini mencakup beberapa aspek antara lain:

1. Legislasi

Dari sisi legislasi, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Produk hukum di bawahnya antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Kepala Badan, serta peraturan daerah. (Lebih detail lihat Produk Hukum).

2. Kelembagaan

Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sementara itu, focal point penanggulangan bencana di kabupaten adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Enrekang.

Dari sisi non formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaran penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, terbentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional. Pada tingkat lokal, kita mengenal Forum PRB Yogyakarta dan Forum PRB Nusa Tenggara Timur.

3. Pendanaan

Saat ini kebencanaan bukan hanya isu lokal atau nasional, tetapi melibatkan internasional. Komunitas internasional mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun manajemen penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Di sisi lain, kepedulian dan keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana sangat tinggi dengan dibuktikan dengan penganggaran yang signifikan khususnya untuk pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Berikut beberapa pendanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia:

1. Dana DIPA (APBN/APBD)
2. Dana Kontijensi
3. Dana On-call
4. Dana Bantual Sosial Berpola Hibah
5. Dana yang bersumber dari masyarakat
6. Dana dukungan komunitas internasional

Sumber: Sistem Penanggulangan Bencana - BNPB

3.3 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait, namun demikian disadari bahwa kerja sama multipihak pada merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan bencana. Berdasarkan Isu Strategis terlihat bahwa Kabupaten Enrekang telah memiliki capaian dan dasar-dasar sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun demikian dasar-dasar yang telah dimiliki dinilai belum cukup untuk memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan darurat bencana. Dengan memperhatikan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional, Kedudukan RPB serta Isu Strategis Daerah maka kebijakan penanggulangan bencana daerah diarahkan kepada Pencapaian **Efektivitas Penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana**.

Kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Enrekang menjadi dasar pengambilan tindakan oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yag terjadi di Kabupaten Enrekang. Terdapat fokus kegiatan yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana daerah, tingkat ketahanan daerah (berdasarkan indikator Kerangka Aksi Hyogo), pembelajaran dari daerah lain, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Enrekang.

Penyusunan program Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Enrekang juga harus disinkronkan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB). Sinkronisasi ini bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan memudahkan Kabupaten Enrekang mendapatkan akses bantuan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional.

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007, terdapat 3 tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi Tahap pra bencana, Saat tanggap darurat dan pasca Bencana.

3.4 Kerangka Kerja Pra Bencana

Pada tahap pra bencana kerangka kerja yang dapat dilakukan dengan peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana pada daerah prioritas. Pencegahan dan mitigasi dimaksudkan untuk mengurangi jumlah jiwa terpapar, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggalang partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perlu pemasyarakatan program kegiatan pengurangan risiko bencana dengan melibatkan institusi pendidikan formal maupun non formal, pemaduan kerjasama sektor dalam penanggulangan bencana dan penyusunan perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara pertisipatif dan terbuka serta mudah diperbaharui berdasarkan kondisi lokal yang ada. Berikut kerangak kerja pra bencana yang harus dilakukan oleh stakeholder, OPD dan lembaga di wilayah Kabupaten Enrekang.

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
OPD	Bappelitbangda	- Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan - Koordinasi antar OPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana - Asistensi RPJMD Kabupaten untuk integrasi Pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan kab/kota.	Akselerasi program dan kegiatan OPD
	BPBD Kab. Enrekang	- Penyusunan KRB Kab/Kota dan RPB - Fasilitasi pembaharuan Forum PRB kabupaten/kota - Pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi personil BPBD, masyarakat luas - Penyiagaan peralatan tanggap darurat sesuai dengan jenis bencana dominan - Pendampingan Kab/Kota untuk perencanaan penanggulangan bencana strategis	- Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana - Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat bencana

		- Pembuatan SOP peringatan dini EWS bencana pada Kawasan rawan bencana	
	Dinas Sosial	- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan tanggap darurat - Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar - Peningkatan kapasitas TAGANA	- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum. - Fasilitasi kebutuhan evakuasi Penyiagaan TAGANA pada wilayah rawan dan potensi bencana
	Dinas PUTR	- Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman - Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana	- Menyiapkan jalur evakuasi - Menyiapkan alat berat -
	Dinas Perumahan dan Permukiman	- Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman - Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat untuk pembangunan hunian aman - Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana	- Menyiapkan barak pengungsian Menyiapkan fasilitas hunian darurat

	Dinas Pendidikan	- Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan Bencana - Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana - Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana - Menyelenggarakan satuan Pendidikan Aman Bencana - Peningkatan kapasitas guru dan apparat sekolah untuk kesiapsiagaan Bencana - Memasang rambu-rambu bencana di sekolah-sekolah rawan bencana	- Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah - Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung
	Dinas Kesehatan	- Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan kesehatan - Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana - Pengelolaan Krisis Kesehatan	- Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit - Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	Rumah Sakit dan Puskesmas	- Menyusun HOPE (Hospital Plan Emergency/ HDP / Hospital Disaster Plan) - Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana	- Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya - Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit

	Dinas Kominfo	- Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana	- Menyiapkan peralatan dan perangkat penyebarluasan informasi peringatan dini
	Satpol PP dan Damkar	- Penegakkan Perda RTRW - Penegakan ketentuan pendirian bangunan aman - Edukasi kebakaran permukiman, hutan dan lahan	- Kesiapsiagaan personil dan peralatan
	DPLH	- Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga - Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL)	- Penanaman pohon di kawasan/ lahan kritis
	Dinas kebudayaan dan kepariwisataan	- Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana. - Menyusun rencana evakuasi di objek wisata	-
	Kesbangpol	- Pengendalian (pencegahan, monitoring) kerawanan sosial. Pemetaan daerah rawan konflik	-
- Organisasi/Lembaga Vertikal			
	BMKG	- Penyediaan informasi peringatan dini bencana Hidro-meteorologi, Geologi dan lainnya	- Penyediaan informasi peringatan dini bencana Hidro-meteorologi dan geologi

		- Penyebarluasan informasi iklim - Pembentukan sekolah lapang iklim di wilayah rawan bencana dan peruubahan iklim	
	Balai Permukiman dan Perumahan	- Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman - Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana	- Menyiapkan barak pengungsian
	TNI	- Sosialisasi kerawanan/risiko bencana Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana	- Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah - Penyiapan personil dan peralatan
	POLRI	- Sosialisasi kerawanan/risiko bencana Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana	- Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah - Penyiapan personil dan peralatan
	PMI Pramuka	- Pelatihan relawan penanggulangan bencana - Pengembangan Desa/Kampung siaga bencana Pengadaan sarana komunikasi radio Peningkatan kapasitas personil ORARI	- Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana 2. Penyiapan petugas, peralatan, dan logistic
	Lembaga Kebencanaan (NGO)	- Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja - Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada proses bisnis perusahaan	- Edukasi masyarakat di kawasan rawan bencana - Mitigasi struktural untuk mengelola risiko bencana pada wilayah operasi perusahaan

3.5 Kerangka kerja saat bencana

Penanganan darurat dapat dilakukan dengan menerapkan konsep penyelanggaraan penangulangan yang telah ada pada tahap perencanaan dengan melibatkan sektor terkait untuk terlibat secara mandiri dan proaktif. Upaya yang dilakukan pada masa tanggap darurat bencana adalah pemulihan secepat mungkin dampak bencana dengan mengutamakan penyelamatan hidup manusia dan perbaikan infrastruktur vital. Secara umum, pada fase tanggap darurat bencana dapat membangun koordinasi lintas sektor dan multi pihak untuk mendukung percepatan penanganan bencana dan pengurangan korban susulan. Hal ini dipertegas dengan pemaksimalan pengelolaan PUSDALOPS sebagai pusat informasi penanganan tanggap darurat bencana. PUSDALOPS PB dapat menjadi wadah sekaligus ruang bagi sektor yang terlibat dalam tanggap darurat bencana untuk meningkatkan koordinasi dan bertukar informasi pelaksanaan tanggap darurat bencana. Berikut peran stakeholder & OPD dalam situasi tanggap Bencana sebagai berikut;

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURATPEMULIHAN
OPD	BPBD	- Koordinasi penanganan kedaruratan bencana - Pemantauan informasi kebencanaan	- Analisis lingkup bencana - Analisis jumlah korban dan data - Pusat Pengendali Operasi dan Kordinasi (Pusdalops) - Operasi Tanggap Darurat Bencana (TRC) - Pos Komando Darurat Bencana Tingkat Kabupaten	- Penilaian kebutuhan pasca Bencana - Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Dinas Sosial	- Menyiapkan Preposition Barang (shelter,tenda,selimut dan bahan non pangan) - Menyiapkan logistik dan dapur umum	- Mengelola barak penampungan (shelter) - Bantuan Pangan - Mengelola logistik dan dapur umum (Tagana)	- Pemenuhan kebutuhan penyintas - Pemulihan psikososial penyintas - Bantuan Tunai
	Dinas PUTR	- Penyiapan peralatan untuk penanganan darurat	- Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana	Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya
	Dinas Perkim	-	- Penyediaan tempat pengungsian	Pembangunan hunian sementara dan Hunian Tetap

	PDAM	- Informasi Titik Air Bersih PDAM	- Perbaikan awal infrastruktur vital dan penyediaan air bersih	Penyediaan air bersih
	Rumah Sakit	- Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat	- Pelayanan kesehatan	Pelayanan kesehatan
	Dinas Kesehatan	- Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat	- Pelayanan kesehatan Penyelenggaraan layanan psikososial dasar	Pemulihan psikososial dasar
	Dinas Pendidikan	- Penyiapan pendidikan darurat - Sekolah Aman Bencana (SPAB)	- Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana - Psikosial Support First Aid - Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana	Penyelenggaraan pendidikan di masa darurat
	Dinas Kominfo	- Penyiapan peralatan komunikasi	- Perbaikan jaringan telekomunikasi	
	Dinas Perhubungan	- Penyiapan kendaraan / angkutan untuk evakuasi, distribusi logistik	- Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu Menyediakan sarana kendaraan	
	Satpol PP dan Damkar	- Penegakkan trantibum Penyiapan peralatan dan personil untuk karhutla dan permukiman	- Mengoptimalkan pengamanan aset -aset pemerintah Melaksanakan SAR Pemadaman kebakara	Penangamanan aset pemerintah Penegakan hukum
	BASARNAS	- Penyiapan peralatan dan petugas	- Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat	Dukungan peralatan

Instansi Vertikal	TNI	- Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan. - Penegakan hukum	- Pengamanan aset penghidupan korban bencana - Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat	Pemulihan keamanan dan ketertiban
	POLRI	-	-	
	PLN	-	- Perbaikan jaringan listrik Penyediaan energi listrik cadangan	Perbaikan jaringan listrik Penyediaan energi listrik Cadangan
	Balai Permukiman dan Perumahan	-	- Penyediaan tempat pengungsian - Penyediaan Air Bersih (Water Trucking) - Penyedian Sarana Sanitasi	Pembangunan hunian sementara Sarana Air Bersih dan Sanitasi
	PMI, BSM, Pramuka, LSM, Perusahaan	- Penyiapan peralatan dan petugas	- Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat - Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi (Air Bersih dan Sanitasi) - Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Psikososial - dst	- Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi - Bantuan Sarana Air Bersih dan Sanitasi - Pelayanan kesehatan Pelayanan psikososial
	BBWS	- Penyiapan Bronjong dan Bahan Kantung Pasir	- Penyiapan Peralatan (Alat Berat)	

Organisasi Kemasyarakat dan Lembaga Usaha		-	-	-

3.6 Kerangka Kerja Pasca Bencana

Kerangka kerja pada fase Pemulihan dampak bencana dapat dilakukan dengan melibatkan semua sektor terkait untuk melaksanakan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dapat meliputi perbaikan sarana fisik, perbaikan bidang ekonomi, social dan budaya dan perbaikan kondisi lingkungan. Pemulihan dampak bencana dapat pula dilakukan dengan membentuk budaya mandiri pada masyarakat agar secara mandiri memiliki kesadaran untuk membangun kembali wilayah nya. Berikut peran stakeholder & OPD pada situasi pasca bencana:

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERANDALAM PASCABENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
OPD	Bappelitbangda	- Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Review perencanaan pembangunan	
	BPBD	- Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi - Pemulihan sosial dan ekonomi	- Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi - Peningkatan sosial dan ekonomi
		-	-
	Dinas Perhubungan	- Pemulihan pelayanan transportasi umum	- Perbaikan pelayanan transportasi umum
	Dinas PUTR	- Perbaikan lingkungan daerah bencana - Perbaikan sarana dan prasarana umum	- Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi
	Dinas Perumahan dan Permukima n	- Pembangunan hunian sementara	- Perbaikan hunian - Pembangunan hunian tetap
	Dinas Ketahanan Pangan	- Perbaikan sarana pertanian, dan peternakan	- Pembangunan dan peningkatan sarana pertanian dan peternakan - Pendampingan peningkatan pertanian dan peternakan
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak - Pemberian bantuan sosial	- Pembangunan sarana sosial masyarakat - Peningkatan kegiatan sosial masyarakat

	Dinas Kesehatan	- Perbaikan pusat layanan kesehatan	- Pembangunan pusat layanan kesehatan
			-
			-
	Satpol PP dan Damkar	- Pemulihan kesamanan dan ketertiban umum - Edukasi kebakaran permukiman, hutan dan lahan	-
	Dinas Pariwisata	- Perbaikan infrastruktur pariwisata.	- Perbaikan infrastruktur pariwisata
TNI/POLRI		- Sosialisasi kerawanan/risiko bencana Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana	- Pengamanan aset milik pemerintah/pemerintah daerah - Penyiapan personil dan peralatan
	Balai Permukiman dan Perumahan	-	-
- Organisasi/Lembaga Vertikal			
Organisasi kemasyaraka tan	PMI Pramuka Lembaga kebencanaan	- Pemulihan perekonomian masyarakat - Penyediaan hunian sementara	- Peningkatan perekonomian - Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik

3.7 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. Angggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah. Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) hurup c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penangulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannnya disampaikan kepada BNPB atau BPBD. Berikut mekanisme pendanaan penanggulangan bencana Kabupaten Enrekang:

A. Penggunaan Dana

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilakssanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, BPNB dan/atau PBPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana Penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penangulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.

1. Penggunaan Dana Pra-Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

a. Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi (1) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana, (2) program pengurangan

risiko bencana, (3) program pencegahan bencana, (4) penyusunan analisis risiko bencana, (5) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang, (6) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan, (7) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

b. Terdapat potensi bencana, maka penggunaan danannya meliputi: (1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain, (2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan, (3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan penddikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

2. Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

a. Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait,
b. Dana siap pakai (DSP) yang dialokasikan dalam anggaran BNPB
c. Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD. BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.
d. Belanja Tak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. BTT dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam APBD.
e. Bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD kepada kabupaten Kota yang terdampak bencana besar dan menetapkan status tanggap darurat bencana. Pemberian bantuan keuangan di tetapkan oleh gubernur

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

a. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya,
b. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

c. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
d. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan
e. Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana
b. Pertolongan darurat
c. Evakuasi korban bencana
d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi
e. Pangan,
f. Sandang
g. Pelayanan kesehatan
h. Penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008

3. Penggunaan Dana Pascabencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Kegiatan Rehabilitasi, meliputi: (1) perbaikan lingkungan daerah bencana, (2) perbaikan prasarana dan sarana umum, (3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, (4) pemulihan sosial psikologis, (5) Pelayanan kesehatan, (6) Rekonsiliasi dan Resolusi konflik. (7) Pemulihan sosial ekonomi budaya, (8) pemulihan keamanan dan ketertiban, (9) pemulihan fungsi pemerintahan, atau (10) pemulihan fungsi pelayanan publik.
b. Kegiatan rekonstruksi, meliputi: (1) pembangunan kembali prasarana dan sarana, (2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, (3) membangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, (4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, (4) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat, (5) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, (6) peningkatan fungsi pelayanan publik, atau (7) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
c. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan

instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

Bab
IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran rencana penanggulangan bencana disusun berdasarkan nilai budaya moral dan kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang baik dalam masyarakat Kabupaten Enrekang, dengan tetap memperhatikan nilai yang bersifat universal merupakan dasar yang diambil untuk membangun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana.

Berdasarkan nilai-nilai tersebut dan isu starategis kebencanaan di Kabupaten Enrekang, kemudian melahirkan tujuan dan sasaran dalam penyusunan perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang yaitu:

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
Adanya ketidakseimbangan pada aspek ekonomi, lingkungan, perilaku sosial, dan lingkungan masyarakat sehingga mendorong datangnya bahaya (Contoh: perubahan konversi pola tanaman perkebunan menjadi pertanian jangka pendek, ekstensifikasi /perluasan lahan serta eksploitasi hutan)	Penguatan mitigasi struktural dan non struktural dalam program Pengurangan Risiko Bencana, Penanganan Tanggap Darurat serta Pasca Bencana tingkat Kabupaten serta Desa/Kelurahan.	Pemerintah lokal dan komunitas dapat menyusun dan menilai kajian risiko bencana tingkat desa/keluarahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana tingkat desa/kel untuk wilayah-wilayah rawan bencana (KRB/RPB) desa/kelurahan). Pemerintah local dan komunitas dapat meningkat kapasitas dalam mitigasi non struktural melalui diseminasi informasi komunikasi dan	Adanya dokumen KRB tingkat Desa/Kelurahan yang dipergunakan oleh pemerintah dan komunitas dalam menilai risiko bencana di Wilayahnya. Adanya dokumen RPB tingkat desa/kel yang dapat diintegrasikan dalam perencaaan RPJMDesa dan

		edukasi serta penyediaan sarana pendukung mitigasi pada wilayah-wilayah rawan bencana pada tingkat kecamatan/desa di kabupaten Enrekang.	alokasi dana APBD/APB Desa.
		Pemerintah local meningkat akses pada program mitigasi struktural seperti pembangunan bronjong pada DAS, konservasi lahan dan prasarana tingkat desa/kelurahan	Adanya program mitigasi non struktural diantaranya Pelatihan mitigasi bencana, Penyediaan Sarana KIE Kebencanaan di kawasan risiko tinggi bencana, dan peraitan sistem peringatan dini yang efektif di kabupaten Enrekang. Adanya system informasi rawan bencana berupa peta risiko bencana, papan informasi,,jalur evakuasi serta titik kumpul tingkat desa/komunitas. Adanya dukungan pendanaan, alat dan bahan dan terkait mitigasi bencana. Adanya program mitigasi struktural berupa peningkatan sarana prasarana

			Infrastruktur desa/kelurahan yang mendukung upaya mitigasi bencana, di kabupaten Enrekang.
Terbatasnya pengetahuan Pemangku kepentingan daerah dan komunitas terkait penanggulangan bencana (PB) di Kabupaten Enrekang. (Hasil kajian risiko bencana Kabupaten menyebutkan terdapat 7 jenis bencana utama di Kabupaten Enrekang yaitu bencana Banjir, Banjir Bandang, kekeringan kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim kekeringan dan tanah longsor)	- Penguatan kapasitas pemangku kepentingan daerah dan komunitas sebagai upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Enrekang termasuk di wilayah komunitas (kelurahan/desa) - Peningkatan kualitas lingkungan dan sumberdaya air wilayah Kabupaten Enrekang untuk mengurangi potensi ancaman bencna banjir,banjir bandang, cuaca ekstrim serta tanah longsor terutama pada Kawasan rawan bencana	- Terlatihnya SDM Pemangku kepentingan Daerah dalam pengembangan bimbingan teknis kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. - Terlatihnya SDM Pemangku kepentingan Daerah (BPBD dan OPD terkait) Perbaikan kualitas lingkungan hutan untuk mengurangi potensi ancaman tanah longsor	- Sejumlah tenaga dan relawan terlatih dan memperoleh bimbingan teknis PB. - Adanya Peningkatan Kualitas dan luasan kawasan hijau pada wilayah rawan bencana longsor - Adanya Peraturan regulasi tentang kawasan hijau - Adanya sosialisasi tentang Perhutanan Sosial - Adanya Penegakan hukum yang jelas bagi pelanggar regulasi Tata Ruang dan Ruang Terbuka Hijau.

		- Perbaikan kualitas lingkungan sungai dan daerah resapan air untuk mengurangi potensi ancaman banjir	- Peningkatan kualitas normal sungai dan daerah resapan air pada wilayah dataran rendah atau wilayah rawan bencana banjir dan banjir bandang
		Penyebarluasan informasi regulasi kebencanaan dan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat dan komunitas yang membutuhkan berdasarkan kearifan local.	Informasi kebencanaan dan pengurangan risiko bencana di peroleh oleh masyarakat dan menjadi panduan dalam kegiatan dan aktivitas komunitas
	Menyelenggarakan respon darurat bencana dan pemulihan bencana secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana	Penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana	- Adanya dokumen Pernyataan status siaga darurat, Tanggap darurat dan Transisi darurat untuk jenis bencana dengan dampak tinggi pada wilayah rawan dan pusat pertumbuhan ekonomi. - Adanya Dana siap pakai dan bantuan darurat/logistik program darurat bencana
		Penyelanggaraan Rehabilitasi dan rekonstruksi secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana	Adanya dokumen Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan memperhatikan upaya pengurangan

			risiko bencana dan wilayah rawan
Minimnya Kebijakan dan Dukungan Sumber daya yang mengatur pengarusutamaan PB dalam Perencanaan dan Pengaggaran Daerah sehingga upaya mitigasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat pada tingkat Pemerintah daerah belum optimal	- Meningkatnya peran para pihak Organisasi/Lembaga termasuk dunia usaha untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berdasarkan Tupoksi dan Wewenang para pihak	Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan dan kegiatan yang berorientasi ketangguhan dan berwawasan pengurangan risiko bencana berdasarkan kearifan lokal	Pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mencapai ketangguhan dan kemandirian dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di wilayah kabupaten dengan tingkat risiko bencana tinggi.
	- Meningkatnya peran OPD dalam program PB	Penyelenggaraan Pendidikan aman bencana bagi satuan Pendidikan umum di level kabupaten dan level Sekolah	Program satuan Pendidikan Aman bencana di selenggarakan di sekolah dasar pada wilayah Kabupaten Enrekang dengan tingkat risiko bencana tinggi
	- Meningkatnya dukungan Sumber Daya untuk pengurangan risiko bencana melalui pembentukan forum-forum pengurangan risiko bencana baik ditingkat di kabupaten maupun Kel/Desa.	Pembentukan forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Enrekang (Forum Kabupaten/Forum PRB Desa) yang bekerjasama dan terintegrasi untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana	Terbentuknya Forum pengurangan risiko bencana di Kabupaten Enrekang (Kab/Desa) yang beranggotakan multi elemen masyarakat, dunia usaha dan pemerintah
		Peningkatkan kapasitas Sumberdaya manusia penyelenggara penanggulangan bencana baik ditingkat	Sumberdaya manusia pada organisasi penyelenggara penanggulangan bencana pada wilayah-wilayah

		propinsi maupun di kabupaten	rawan bencana meningkat baik dari aspek personil maupun kapasitas.
		Peningkatan peralatan pendukung penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana prioritas di tingkat level kabupaten	Peralatan pendukung penanggulangan bencana baik tanggap daruurat dan transisi darurat pada Lembaga penanggulangan bencana yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi, meningkat.
		Pelibatan multi pihak termasuk dunia usaha dalam seluruh rangkaian siklus penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berdasarkan tupoksi dan wewenang para pihak	Peran para pihak termasuk dunia usaha terlibat aktif dalam siklus penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang dengan tingkat risiko bencana tinggi.

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana

Strategi penanggulagan bencana tahun 2023-2027 Kabupaten Enrekang disusun untuk mempermudah pencapaian sasaran penanggulangan bencana. Adapun strategi-strategi yang dapat ditempuh dipaparkan sebagai berikut:

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
Adanya ketidakseimbangan pada aspek ekonomi, lingkungan, perilaku sosial, dan lingkungan masyarakat sehingga mendorong datangnya bahaya. (Contoh perubahan konversi pola tanaman perkebunan menjadi pertanian jangka pendek, ekstensifikasi /perluasan lahan serta eksploitasi hutan)	- Penguatan mitigasi struktural dan non struktural dalam program Pengurangan Risiko Bencana, Penanganan Tanggap Darurat serta Pasca Bencana tingkat Kabupaten serta Desa/Kelurahan.	- Pemerintah lokal dan komunitas dapat menyusun dan menilai kajian risiko bencana tingkat desa/keluarahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana tingkat desa/kel untuk wilayah-wilayah rawan bencana (KRB/RPB) desa/kel).	- Adanya dokumen KRB tingkat Desa/Kelurahan yang dipergunakan oleh pemerintah dan komunitas dalam menilai risiko bencana di Wilayahnya. - Adanya dokumen RPB tingkat desa/kel yang dapat diintegrasikan dalam perencaaan RPJMDesa dan alokasi dana APBD/APB Desa.	- Pelaksanaan sosialisasi KIE rawan bencana tingkat Pemerintah lokal dan Komunitas - Bimbingan Teknis Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). - Pengusulan program mitigasi struktural kepada TPAD - Partisipasi dalam Pelatihan / Training Offline-Online oleh BNPB dan Pihak terkait PB (Sektor GIS, Hidrologi, dan Geologi) . - Seleksi relawan terlatih dan Pelatihan Relawan Tangguh Bencana tingkat Pemerintah dan Komunitas. - Penyediaan dan ketersediaan logistic - Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana (infrastruktur) **desa**	Agar pemangku kepentingan local dan masyarakat tingkat kabu[aten dan desa/kel dapat menilai ancaman bencana dan menyusun strategi PB di wilayahnya Agar tersedia legacy dokumen seperti kajian risiko, RPB dan rencana kontinjansi ancaman di wilayah-wilayah rawan bencana. Penguatan alokasi dana mitigasi struktural dan Non struktural tingkat Kabupaten dan Desa/Kelurahan

		- Pemerintah local dan komunitas dapat meningkat kapasitas dalam mitigasi non struktural melalui diseminasi informasi komunikasi dan edukasi serta penyediaan sarana pendukung mitigasi pada wilayah-wilayah rawan bencana pada tingkat kecamatan/desa di kabupaten Enrekang. - Pemerintah local meningkat akses pada program mitigasi struktural seperti pembangunan bronjong pada	- Adanya program mitigasi non struktural diantaranya Pelatihan mitigasi bencana, Penyediaan Sarana KIE Kebencanaan di kawasan risiko tinggi bencana, dan peraltan sistem peringatan dini yang efektif di kabupaten Enrekang. - Adanya system informasi rawan bencana berupa peta risiko bencana, papan informasi, jalur evakuasi serta titik kumpul tingkat desa/komunitas.		

		DAS, konservasi lahan dan prasarana tingkat desa/kelurahan	- Adanya dukungan pendanaan, alat dan bahan dan terkait mitigasi bencana. - Adanya program mitigasi struktural berupa peningkatan sarana prasarana infrastruktur desa/kelurahan yang mendukung upaya mitigasi bencana, di kabupaten Enrekang.		
Terbatasnya pengetahuan Pemangku kepentingan daerah dan komunitas terkait penanggulangan bencana (PB) di Kabupaten Enrekang.	- Penguatan kapasitas pemangku kepentingan daerah dan komunitas sebagai upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Enrekang termasuk di wilayah	- Terlatihnya SDM Pemangku kepentingan Daerah dalam pengembangan bimbingan teknis kegiatan pencagahan dan kesiapsiagaan bencana - Terlatihnya SDM Pemangku	- Sejumlah tenaga dan relawan terlatih dan memperoleh bimbingan teknis PB - Adanya Peningkatan Kualitas dan luasan kawasan	- Kolaborasi program Bersama instansi terkait Penghijauan pada Kawasan-kawasan rawan bencana. - Penguatan regulasi untuk penghijauan di level komunitas - Kegiatan penegakan Hukum lintas sector (TNI-Polri,Kehutanan,Pemerintah Daerah/Desa, Satpol PP.	Penghijauan, pembuatan sumur resapan di wilayah rawan banjir dan tanah longsor

(Hasil kajian risiko bencana Kabupaten menyebutkan terdapat 7 jenis bencana utama di Kabupaten Enrekang yaitu bencana Banjir, Banjir Bandang, kekeringan kebakaran hutan dan lahan ,cuaca ekstrim kekeringan dan tanah longsor)	komunitas (kelurahan/desa) - Peningkatan kualitas lingkungan dan sumberdaya air wilayah Kabupaten Enrekang untuk mengurangi potensi ancaman bencna banjir,banjir bandang, cuaca ekstrim serta tanah longsor terutama pada Kawasan rawan bencana	kepentingan Daerah (BPBD dan OPD terkait) Perbaikan kualitas lingkungan hutan dan kawasan lereng perkebunanan untuk mengurangi potensi ancaman tanah longsor	hijau pada wilayah rawan bencana longsor - Adanya Peraturan regulasi tentang kawasan hijau - Adanya sosialisasi tentang Perhutanan Sosial - Adanya Penegakan hukum yang jelas bagi pelanggar regulasi Tata Ruang dan Ruang Terbuka Hijau.		
		- Perbaikan kualitas lingkungan sungai dan daerah resapan air untuk mengurangi potensi ancaman banjir	- Peningkatan kualitas normal sungai dan daerah resapan air pada wilayah dataran rendah atau wilayah rawan bencana banjir dan banjir bandang	- Kolaborasi program dengan dinas PU, BBWS, dan instansi lainnya untuk meningkatkan kualitas normal sungai dan daerah resapan air pada wilayah dataran rendah atau wilayah rawan bencana banjir dan banjir bandang	Pengerukan sungai dan pemanfaatan aliran sungai untuk pengurangan risiko bencana
		Penyebarluasan informasi regulasi kebencanaan dan pengurangan	Informasi kebencanaan dan pengurangan risiko bencana di peroleh	- Peningkatan peran Kominfo dan media untuk penyebar luasan informasi bencana baik ditingkat Kab/Kota	Peningkatan publikasi upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko

		risiko bencana kepada masyarakat dan komunitas yang membutuhkan berdasarkan kearifan local.	oleh masyarakat dan menjadi panduan dalam kegiatan dan aktivitas komunitas	maupun di tingkat Komunitas	bencana di wilayah Kabupaten Enrekang
	Menyelenggarakan respon darurat bencana dan pemulihan bencana secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana	Penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana	- Adanya dokumen Pernyataan status siaga darurat, Tanggap darurat dan Transisi darurat untuk jenis bencana dengan dampak tinggi pada wilayah rawan dan pusat pertumbuhan ekonomi - Adanya Dana siap pakai dan bantuan darurat/logistik program darurat bencana	- Pemantauan sistim peringatan dini, pelaporan situasi bencana dan respon darurat bencana melibatkan multipihak dan kolaboratif. - Pelaksaan Bimbingan teknis terkait BTT dan dana siap Pakai Pemda	Peningkatan kualitas dan response Tim penanggulangan bencana (TRC) melibatkan multi pihak
		Penyelanggaraan Rehabilitasi dan rekonstruksi secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh	Adanya dokumen Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan memperhatikan upaya pengurangan	- Penguatan peran PU & stakeholder yang berwenang untuk melakukan kegiatan rehabilitasi & rekonstruksi berwawasan pengurangan risiko bencana	Pembangunan rumah hunian, jembatan (akses tranportasi)

		wilayah terdampak bencana	risiko bencana dan wilayah rawan		
Minimnya Kebijakan dan Dukungan Sumber daya yang mengatur pengarusutamaan PB dalam Perencanaan dan Pengaggaran Daerah sehingga upaya mitigasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat pada tingkat Pemerintah daerah belum optimal	Meningkatnya peran para pihak Organisasi/Lembaga termasuk dunia usaha untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berdasarkan tupoksi dan wewenang para pihak	Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan dan kegiatan yang berorientasi ketangguhan dan berwawasan pengurangan risiko bencana berdasarkan kearifan lokal	Pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mencapai ketangguhan dan kemandirian dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di wilayah kabupaten dengan tingkat risiko bencana tinggi.	- Peningkatan jumlah desa Tangguh di wilayah rawan bencana - Penggunaan dana desa untuk pengurangan risiko bencana. - Pengorganisasian masyarakat untuk pengurangan risiko bencana melalui pembentukan forum-forum pengurangan risiko bencana tingkat Desa	Pencanangan program desa /kelurahan Tangguh bencana melalui dana desa Sinergitas program ADD (Kemendes), Kampung Siaga bencana (Depsos) dan Kampung Iklim (Kementerian Lingkungan Hidup)
	- Meningkatnya peran OPD dalam program PB	Penyelenggaraan Pendidikan aman bencana bagi satuan Pendidikan umum di level kabupaten dan level Sekolah	Program satuan Pendidikan Aman bencana di selenggarakan di sekolah dasar pada wilayah Kabupaten Enrekang dengan tingkat risiko bencana tinggi	Pembentukan Sekber SPAB tingkat kabupaten Kota Implementasi SPAB disekolah-sekolah yang berada pada wilayah rawan bencana	- Penguatan fungsi dinas Pendidikan untuk menintegrasikan kurikulum SPAB kedalam Pendidikan sekolah
	- Meningkatnya dukungan Sumber Daya untuk	Pembentukan forum Pengurangan	Terbentuknya Forum pengurangan risiko bencana di	Pembentukan atau pembaharuan forum pengurangan risiko bencana	Pembentukan/Pembaharuan forum PRB kabupaten.

	pengurangan risiko bencana melalui pembentukan forum-forum pengurangan risiko bencana baik ditingkat di kabupaten maupun Kel/Desa.	Risiko Bencana di Kabupaten Enrekang (Forum Kabupaten/Forum PRB Desa) yang bekerjasama dan terintegrasi untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana	Kabupaten Enrekang (Kab/Desa) yang beranggotakan multi elemen masyarakat, dunia usaha dan pemerintah	level level kabupaten/kota serta Desa/Kelurahan	Pembentukan forum PRB Tingkat Desa
		Peningkatkan kapasitas Sumberdaya manusia penyelenggara penanggulangan bencana baik ditingkat propinsi maupun di kabupaten	Sumberdaya manusia pada organisasi penyelenggara penanggulangan bencana pada wilayah-wilayah rawan bencana meningkat baik dari aspek personil maupun kapasitas.	Pelatihan PB bagi personel (TRC dan relawan tingkat desa) Pelaksanaan Simulasi Bencana pada sejumlah kawasan rawan bencana	PelatihanBasarnas/Evakuasi, Pendataan korban bencana, Pelatihan JITUPASNA.
		Peningkatan peralatan pendukung penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana prioritas di tingkat level kabupaten	Peralatan pendukung penanggulangan bencana baik tanggap daruurat dan transisi darurat pada Lembaga penanggulangan bencana yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi, meningkat.	Pengadaan peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana prioritas Pembangunan Gudang peralatan yang dipusatkan di beberapa region wilayah	Peralatan bencana banjir dan bencana banjir bandang dan tanah longsor

		Pelibatan multi pihak termasuk dunia usaha dalam seluruh rangkaian siklus penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berdasarkan tupoksi dan wewenang para pihak	Peran para pihak termasuk dunia usaha terlibat aktif dalam siklus penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang dengan tingkat risiko bencana tinggi.	Pengalokasian dana dunia usaha untuk pengembangan kapasitas masyarakat, kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana pada tingkat komunitas dan Satuan Pendidikan Aman Bencana	Perhimpunan dunia usaha untuk pengurangan risiko bencana

4.3 Program Penanggulangan Bencana

Kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Enrekang menjadi dasar pengambilan tindakan oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yag terjadi di Kabupaten Enrekang. Terdapat fokus kegiatan yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana daerah, tingkat ketahanan daerah (berdasarkan indikator Kerangka Aksi Hyogo), pembelajaran dari daerah lain, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Enrekang.

Penyusunan program Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Enrekang juga harus disinkronkan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB). Sinkronisasi ini bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan memudahkan Kabupaten Enrekang mendapatkan akses bantuan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional.

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Program Indikator
- Pemerintah lokal dan komunitas dapat menyusun dan menilai kajian risiko bencana tingkat desa/keluarahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana tingkat desa/kel untuk wilayah-wilayah rawan bencana (KRB/RPB) desa/kel). - Pemerintah local dan komunitas dapat meningkat kapasitas dalam mitigasi non struktural melalui diseminasi informasi	- Adanya dokumen KRB tingkat Desa/Kelurahan yang dipergunakan oleh pemerintah dan komunitas dalam menilai risiko bencana di Wilayahnya. - Adanya dokumen RPB tingkat desa/kel yang dapat diintegrasikan dalam perencanaan RPJMDesa dan alokasi dana APBD/APB Desa.	- Pelaksanaan sosialisasi KIE rawan bencana tingkat Pemerintah lokal dan Komunitas - Bimbingan Teknis Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). - Pengusulan program mitigasi struktural kepada TPAD. - Partisipasi dalam Pelatihan / Training Offline-Online oleh BNPB dan Pihak terkait PB (Sektor GIS, Hidrologi, dan Geologi) . - Seleksi relawan terlatih dan Pelatihan Relawan Tangguh Bencana tingkat Pemerintah dan Komunitas. - Penyediaan dan ketersediaan logistic - Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana (infrastruktur) **desa**	Agar pemangku kepentingan local dan masyarakat tingkat kabu[aten dan desa/kel dapat menilai ancaman bencana dan menyusun strategi PB di wilayahnya Agar tersedia legacy dokumen seperti kajian risiko, RPB dan rencana kontinjensi ancaman di wilayah-wilayah rawan bencana. Penguatan alokasi dana mitigasi struktural dan Non struktural tingkat Kabupaten dan Desa/Kelurahan

komunikasi dan edukasi serta penyediaan sarana pendukung mitigasi pada wilayah-wilayah rawan bencana pada tingkat kecamatan/desa di kabupaten Enrekang. - Pemerintah local meningkat akses pada program mitigasi struktural seperti pembangunan bronjong pada DAS, konservasi lahan dan prasarana tingkat desa/kelurahan	- Adanya program mitigasi non struktural diantaranya Pelatihan mitigasi bencana, Penyediaan Sarana KIE Kebencanaan di kawasan risiko tinggi bencana, dan peraltan sistem peringatan dini yang efektif di kabupaten Enrekang. - Adanya system informasi rawan bencana berupa peta risiko bencana, papan informasi,,jalur evakuasi serta titik kumpul tingkat desa/komunitas. - Adanya dukungan pendanaan, alat dan bahan dan terkait mitigasi bencana. - Adanya program mitigasi struktural berupa peningkatan sarana prasarana Infrastruktur desa/kelurahan yang mendukung upaya mitigasi bencana, di kabupaten Enrekang.		

- Terlatihnya SDM Pemangku kepentingan Daerah dalam pengembangan bimbingan teknis kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana - Terlatihnya SDM Pemangku kepentingan Daerah (BPBD dan OPD terkait) Perbaikan kualitas lingkungan hutan dan kawasan perkebunan untuk mengurangi potensi ancaman tanah longsor	- Sejumlah tenaga dan relawan terlatih dan memperoleh bimbingan teknis PB. - Adanya Peningkatan Kualitas dan luasan kawasan hijau pada wilayah rawan bencana longsor. - Adanya Peraturan regulasi tentang kawasan hijau - Adanya sosialisasi tentang Perhutanan Sosial - Adanya Penegakan hukum yang jelas bagi pelanggar regulasi Tata Ruang dan Ruang Terbuka Hijau.	- Kolaborasi program Bersama instansi terkait Penghijauan pada Kawasan-kawasan rawan bencana. - Penguatan regulasi untuk penghijauan di level komunitas. - Kegiatan penegakan Hukum lintas sector (TNI-Polri,Kehutanan,Pemerintah Daerah/Desa, Satpol PP.	Penghijauan, pembuatan sumur resapan di wilayah rawan banjir,banjir bandang dan tanah longsor
- Terlaksananya Perbaikan kualitas lingkungan sungai dan daerah resapan air untuk mengurangi potensi ancaman banjir dan banjir bandang	- Peningkatan kualitas normal sungai dan daerah resapan air pada wilayah dataran rendah atau wilayah rawan bencana banjir dan banjir bandang	- Kolaborasi dan sinergitas program dengan dinas PU, BBWS (Instansi Vertikal) , dan instansi lainnya untuk meningkatkan kualitas normal sungai dan daerah resapan air pada wilayah dataran rendah atau wilayah rawan bencana banjir dan banjir bandang	Pengerukan sungai dan pemanfaatan aliran sungai untuk pengurangan risiko bencana
- Penyebarluasan informasi regulasi kebencanaan dan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat dan komunitas yang	Informasi kebencanaan dan pengurangan risiko bencana di peroleh oleh masyarakat dan menjadi panduan dalam	- Peningkatan peran Kominfo dan media untuk penyebar luasan informasi bencana baik ditingkat Kab/Kota maupun di tingkat Komunitas	Peningkatan publikasi upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Enrekang

membutuhkan berdasarkan kearifan local.	kegiatan dan aktivitas komunitas		
- Penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana	- Adanya dokumen Pernyataan status siaga darurat, Tanggap darurat dan Transisi darurat untuk jenis bencana dengan dampak tinggi pada wilayah rawan dan pusat pertumbuhan ekonomi. - Adanya Dana siap pakai dan bantuan darurat/logistik program darurat bencana	- Pemantauan sistim peringatan dini, pelaporan situasi bencana dan respon darurat bencana melibatkan multipihak dan kolaboratif. - Pelaksaan Bimbingan teknis terkait BTT dan dana siap Pakai Pemda	Peningkatan kualitas dan response Tim penanggulangan bencana (TRC) melibatkan multi pihak Adanya sejumlah kegiatan Bimtek BTT dan Dana Siap Pakai (DSP)
Penyelanggaraan Rehabilitasi dan rekonstruksi secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana	Adanya dokumen Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan memperhatikan upaya pengurangan risiko bencana dan wilayah rawan	- Penguatan peran PU & stakeholder yang berwenang untuk melakukan kegiatan rehabilitasi & rekonstruksi berwawasan pengurangan risiko bencana	Pembangunan rumah hunian, jembatan (akses tranportasi)
Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan dan kegiatan yang berorientasi ketangguhan dan berwawasan pengurangan risiko bencana	Pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mencapai ketangguhan dan kemandirian dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di wilayah kabupaten dengan	- Peningkatan jumlah desa Tangguh di wilayah rawan bencana - Penggunaan dana desa untuk pengurangan risiko bencana. - Pengorganisasian masyarakat untuk pengurangan risiko bencana melalui pembentukan forum-	Jumlah kegiatan Pencanangan program desa /kelurahan Tangguh bencana melalui dana desa. Sejumlah program ADD (Kemendes), Kampung Siaga bencana (Depsos) dan

berdasarkan kearifan lokal	tingkat risiko bencana tinggi.	forum pengurangan risiko bencana tingkat Desa	Kampung Iklim (Kementerian Lingkungan Hidup)
Penyelenggaraan Pendidikan aman bencana bagi satuan Pendidikan umum di level kabupaten dan level Sekolah	Program satuan Pendidikan Aman bencana di selenggarakan di sekolah dasar pada wilayah Kabupaten Enrekang dengan tingkat risiko bencana tinggi	Pembentukan Sekber SPAB tingkat kabupaten (Sekolah). Implementasi SPAB disekolah-sekolah yang berada pada wilayah rawan bencana	Adanya Surat Keputusan Sekber Sejumlah kegiatan SPAB kedalam Pendidikan sekolah
Pembentukan forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Enrekang (Forum Kabupaten/Forum PRB Desa) yang bekerjasama dan terintegrasi untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana	Terbentuknya Forum pengurangan risiko bencana di Kabupaten Enrekang (Kab/Desa) yang beranggotakan multi elemen masyarakat, dunia usaha dan pemerintah	Pembentukan atau pembaharuan forum pengurangan risiko bencana level level kabupaten serta Desa/Kelurahan	Adanya SK Pembentukan/Pembaharuan forum PRB kabupaten (Desa/Kel). Pembentukan forum PRB Tingkat Desa
Peningkatkan kapasitas Sumberdaya manusia penyelenggara penanggulangan bencana baik ditingkat kabupaten maupun desa/kel.	Sumberdaya manusia pada organisasi penyelenggara penanggulangan bencana pada wilayah-wilayah rawan bencana meningkat baik dari aspek personil maupun kapasitas.	Pelatihan PB bagi personel (TRC dan relawan tingkat desa) Pelaksanaan Simulasi Bencana pada sejumlah kawasan rawan bencana	Sejumlah kegiatan PelatihanBasarnas/Evakuasi, Pendataan korban bencana, Pelatihan JITUPASNA,
Peningkatan peralatan pendukung penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana prioritas di tingkat level kabupaten	Peralatan pendukung penanggulangan bencana baik tanggap daruurat dan transisi darurat pada Lembaga penanggulangan bencana yang memiliki tingkat	Pengadaan peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana prioritas Pembangunan Gudang peralatan yang dipusatkan di Kabupaten	Peralatan bencana banjir dan bencana banjir bandang dan tanah longsor

	risiko bencana tinggi, meningkat.		
Pelibatan multi pihak termasuk dunia usaha dalam seluruh rangkaian siklus penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berdasarkan tupoksi dan wewenang para pihak	Peran para pihak termasuk dunia usaha terlibat aktif dalam siklus penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang dengan tingkat risiko bencana tinggi.	Pengalokasian dana dunia usaha untuk pengembangan kapasitas masyarakat, kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana pada tingkat komunitas dan Satuan Pendidikan Aman Bencana	Perhimpunan dunia usaha untuk pengurangan risiko bencana

Bab
V

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA

Rencana aksi daerah merupakan penjabaran teknis rencana penanggulangan bencana selama periode 5 tahun. Rencana aksi memuat kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dimulai pada tahap pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak terkait. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Program	Nomen klatur Program	Indikator Program (hasil/ outcome)	Kegiatan	Nomen klatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/ output)	Tahun pelaksanaan	Target (tiap tahun)	Prakiraan Pagu (tiap tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
Penyusunan indeks ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana	Pencegahan mitigsi dan kesiap siagaan penanggulangan bencana	Tersusunya indeks ketangguhan daerah dalam penganggulangan bencana	Penyusunan indeks ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana	Pencegahan mitigsi dan kesiap siagaan penanggulangan bencana	Tersusunya indeks ketangguhan daerah dalam penganggulangan bencana	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Penyusunan rencana kontijensi longsor/banjir		Tersedianya dokumen rencana kontijensi longsor/banjir	Penyusunan rencana kontijensi longsor/banjir		Tersedianya dokumen rencana kontijensi longsor/banjir	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Penguatan Peran Media dalam Menumbuhkan Kesiapsiagaan Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam PB.		Jumlah media massa dan media sosial yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi kebencaaan	Penguatan Peran Media dalam Menumbuhkan Kesiapsiagaan Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam PB.		Jumlah media massa dan media sosial yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi kebencaaan	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)		Jumlah desa tangguh bencana terbentuk & dibina	Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)		Jumlah desa tangguh bencana terbentuk & dibina	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana dan Penyebarluasan informasi Penanggulangan Bencana		jumlah dokumen kajian risiko bencana dan Alat informasi Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana dan Penyebarluasan informasi Penanggulangan Bencana		jumlah dokumen kajian risiko bencana dan Alat informasi Bencana	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Penguatan Forum Enrekang Tangguh (Pemerintah,Masyarakat, dan Dunia Usaha)		Jumlah peserta forum Enrekang Tangguh Bencana	Penguatan Forum Enrekang Tangguh (Pemerintah,Masyarakat, dan Dunia Usaha)		Jumlah pesarta forum Enrekang Tangguh Bencana	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam		Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam		Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	

Penanggulangan Bencana (KMPB)			Penanggulangan Bencana (KMPB)								
Penyusunan Peta Rawan & Risiko Bencana Kabupaten Enrekang		jumlah dokumen peta rawan & Risiko bencana	Penyusunan Peta Rawan & Risiko Bencana Kabupaten Enrekang		jumlah dokumen peta rawan & Risiko bencana	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Gladi dan Simulasi Manajemen Penanggulangan Bencana		Terlaks ananya gladi & Simulsai Manag Bencana	Gladi dan Simulasi Manajemen Penanggulangan Bencana		Terlaks ananya gladi & Simulsai Manag Bencana	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Pembentukan dan Pembinaan Sekolah Siaga Bencana		Jumlah Sekolah siaga bencana terbentuk dan terbina	Pembentukan dan Pembinaan Sekolah Siaga Bencana		Jumlah Sekolah siaga bencana terbentuk dan terbina	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Penyusunan SOP & Protap Kebencanaan		jumlah Dokumen SOP & PROTAP kebencanaan yg disusun	Penyusunan SOP & Protap Kebencanaan		jumlah Dokumen SOP & PROTAP kebencanaan yg disusun	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi Kebencanaan		Berkembangna aplikasi teknologi informasi kebencaaan	Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi Kebencanaan		Berkembangna aplikasi teknologi informasi kebencaaan	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)		Jumlah sistem peringatan dini terpasang	Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)		Jumlah sistem peringatan dini terpasang	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data dan Informasi Bencana		Persen tase peningkatan Kapasitas Pengola Data & Info Bencana	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data dan Informasi Bencana		Persen tase peningkatan Kapasitas Pengola Data & Info Bencana	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Penyiapan dan Penyaluran Kebutuhan Dasar Korban Bencana	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Korban yg mendapatkan bantuaan	Penyiapan dan Penyaluran Kebutuhan Dasar Korban Bencana	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Korban yg mendapatkan bantuaan	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Pemberdayaan Pusdatin/Pusdalops		Terlaks ananya tugas Pusdatin/ Pusdalops	Pemberdayaan Pusdatin/Pusdalops		Terlaksananya tugas Pusdatin/ Pusdalops	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	

dan Pengendalian Operasional PB		dan pengendalian Operasional PB	dan Pengendalian Operasional PB		dan pengendalian Operasional PB						
Gladi dan Simulasi Manajemen Penanggulangan Bencana		Jumlah Masyarak at yg ikut Gladi & Simulasi Manajemen Bencana	Gladi dan Simulasi Manajemen Penanggulangan Bencana		Jumlah Masyarak at yg ikut Gladi & Simulasi Manajemen Bencana	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Fasilitasi Operasionalisasi Satgas/Tim Reaksi Cepat (TRC)		Terpenuhinya fasilitas operasional Satgas/TRC	Fasilitasi Operasionalisasi Satgas/Tim Reaksi Cepat (TRC)		Terpenuhinya fasilitas operasional Satgas/TRC	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupaten Enrekang	
Bimbingan Teknis Pengelolaan Logistik dan Peralatan		jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan logistik dan peralatan	Bimbingan Teknis Pengelolaan Logistik dan Peralatan		jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan logistik dan peralatan	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Rapat-rapat Koordinasi Kedaruratan dan Logistik		Terlaksananya Rakor kedaruratan dan Logistik bencana	Rapat-rapat Koordinasi Kedaruratan dan Logistik		Terlaksananya Rakor kedaruratan dan Logistik bencana	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan (RPKB) dan SOP Kedaruratan dan Logistik		Jumlah Dokumen RPKD,SOP Kedaruratan disusun dan disolsialisasikan	Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan (RPKB) dan SOP Kedaruratan dan Logistik		Jumlah Dokumen RPKD,SOP Kedaruratan disusun dan disolsialisasikan	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Workshop Gladi Ruang (Table Top Exercise-TTX) Kedaruratan dan Logistik		jumlah peserta worksho p TTX	Workshop Gladi Ruang (Table Top Exercise-TTX) Kedaruratan dan Logistik		jumlah peserta worksho p TTX	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Verifikasi Investigasi Kerusakan Kerugian Pasca Bencana	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA	jumlah kerusakan/ kerugian yang diinvestigasi pasca bencana	Verifikasi Investigasi Kerusakan Kerugian Pasca Bencana	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA	jumlah kerusakan/ kerugian yang diinvestigasi pasca bencana	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fisik Pasca Bencana		jumlah paket rehabilitasi dan	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fisik Pasca Bencana		jumlah paket rehabilitasi dan	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	

		rekonstru ksi fisik pascaben cana			rekonstru ksi fisik pascaben cana						
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Jumlah paket dimonev terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Jumlah paket dimonev terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Jumlah titik rencana aksi RR disusun	Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Jumlah titik rencana aksi RR disusun	2022-2023			Kabupaten Enrekang	BPBD Kabupateen Enrekang	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWSAN PERMUKIMAN	Persentas warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWSAN PERMUKIMAN	Persentas warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediyaan rumah yang layak huni kewenangan kabupaten	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediyaan rumah yang layak huni kewenangan kabupaten	2022-2023			Kab.Enrekang	DINAS PERKIMTAN	
Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota		Tersedianya dokumen hasil pendataan identifikasi rumah korban bencana atau relokasi yang akan dibangun dan direhabilitasi	Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota		Tersedianya dokumen hasil pendataan identifikasi rumah korban bencana atau relokasi yang akan dibangun dan direhabilitasi	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	
Sub kegiatan indentifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota		Jumlah dookumen hasil pendataan perumahan di lokasi rawan bencanan atau terkena relokasi program pemerintah	Sub kegiatan indentifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota		Jumlah dookumen hasil pendataan perumahan di lokasi rawan bencanan atau terkena relokasi program pemerintah	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	

Sub kegiatan identifikasi lahan-lahan potensial sebagai relokasi perumahan		Jumlah dok lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Sub kegiatan identifikasi lahan-lahan potensial sebagai relokasi perumahan		Jumlah dok lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	
Sub kegiatan pengumpulan data rumah korban bencana kejadiaan sebelumnya yang belum tertangani		Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencan kejadiaan sebelumnya yang belum tertangani	Sub kegiatan pengumpulan data rumah korban bencana kejadiaan sebelumnya yang belum tertangani		Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencan kejadiaan sebelumnya yang belum tertangani	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	
Sub kegiatan pendataan tingkat kerusakn rumah akibat bencana		Jumlah dok pendataan tingkat kerusakan rumah akibat korban bencana	Sub kegiatan pendataan tingkat kerusakn rumah akibat bencana		Jumlah dok pendataan tingkat kerusakan rumah akibat korban bencana	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	
Sub kegiatan pendataan dan ferivikasi penerimaan rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota		Julah dok pendataan penerimaan rumah bagi korban bencana alam atau relokasi program pemerintah	Sub kegiatan pendataan dan ferivikasi penerimaan rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota		Julah dok pendataan penerimaan rumah bagi korban bencana alam atau relokasi program pemerintah	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	
Sub kegiatan pendataan rumah sewa milk masyarakat, rumah susun dan rumah khusus		Jumlah dok/data rumah sewa milk masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Sub kegiatan pendataan rumah sewa milk masyarakat, rumah susun dan rumah khusus		Jumlah dok/data rumah sewa milk masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	
Kegiatan sosialisasi dan dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokai program Kabupaten/Kota		Frekuensi aparat yang mengikuti sosialisasi program penyediyaan dan rehabilitasi rumah korban bencanan atau relokasi program pemerintah daerah	Kegiatan sosialisasi dan dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokai program Kabupaten/Kota		Frekuensi aparat yang mengikuti sosialisasi program penyediyaan dan rehabilitasi rumah korban bencanan atau relokasi program pemerintah daerah	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	
Sub kegiatan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi		Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan	Sub kegiatan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi		Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	

rumah kepada masyarakat/sukarela wan tanggap bencana		rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarela wan tanggap bencana yang dilakukan	rumah kepada masyarakat/sukarela wan tanggap bencana		rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarela wan tanggap bencana yang dilakukan						
Sub kegiatan sosialisasi tentang mekanisme penggantian ha katas tanah dan bangunan		Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan yang dilaksanakan	Sub kegiatan sosialisasi tentang mekanisme penggantian ha katas tanah dan bangunan		Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan yang dilaksanakan	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	
Sub kegiatan sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP		Frekuensi SDM yang mengakikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP yang dilaksanakan	Sub kegiatan sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP		Frekuensi SDM yang mengakikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP yang dilaksanakan	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	
Sub kegiatan pembentuk dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator		Jumlah SDM yang melakukan pelatihan tim satgas	Sub kegiatan pembentuk dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator		Jumlah SDM yang melakukan pelatihan tim satgas	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	
Sub kegiatan pembentuk dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator		Julah tim satgas pendamping dan fasilitatoryang di bentuk	Sub kegiatan pembentuk dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator		Julah tim satgas pendamping dan fasilitatoryang di bentuk	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	
Sub kegiatan rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana		Jumlah orang melakukan rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana	Sub kegiatan rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana		Jumlah orang melakukan rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	
Sub kegiatan kordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan		Frekuensi orang melakukan kordinasi calon penerima dan jenis pelayanan	Sub kegiatan kordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan		Frekuensi orang melakukan kordinasi calon penerima dan jenis pelayanan	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	

Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen site plan dan/atau detail engineering design (DED),dan oprasional pemeliharaan lingkungan perumahan relokasi Jumlah rehab dan pembangunan rumah korban bencana dan atau relokasi program pemerintah	Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen site plan dan/atau detail engineering design (DED),dan oprasional pemeliharaan lingkungan perumahan relokasi Jumlah rehab dan pembangunan rumah korban bencana dan atau relokasi program pemerintah	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	
Sub kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana		Jumlah rumah yang direhabilitasi rumah korban bencana	Sub kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana		Jumlah rumah yang direhabilitasi rumah korban bencana	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	
Sub kegiatan penyusunana site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota		Tersedianya site plan dan/atau detail engineering design (DED)	Sub kegiatan penyusunana site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota		Tersedianya site plan dan/atau detail engineering design (DED)	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	
Sub kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana		Jumlah lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Sub kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana		Jumlah lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	
Sub kegiatan pembangunan rumah bagi korban bencana		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/dibangun Kembali sesuai dengan rencana aksi	Sub kegiatan pembangunan rumah bagi korban bencana		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/dibangun Kembali sesuai dengan rencana aksi	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	
Sub kegiatan pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau		Jumlah rumah khusus beserta psu bagi korban bencana yang di bangun	Sub kegiatan pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau		Jumlah rumah khusus beserta psu bagi korban bencana yang di bangun	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	

relokasi program Kabupaten/Kota			relokasi program Kabupaten/Kota								
Sub kegiatan oprasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/Kota		Jumlah oprasional pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten	Sub kegiatan oprasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/Kota		Jumlah oprasional pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten	2022-2023			Kabupaten Enrekang	DINAS PERKIMTAN	

Bab
VI

PEMADUAN, PENGENDALIAN & EVALUASI

Pengarusutamaan penanggulangan bencana adalah sebuah mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang. RPB Kabupaten Enrekang (RPB Kabupaten Enrekang) yang disusun untuk rentang perencanaan 2021-2025 merupakan salah satu mekanisme efektif untuk itu.

Pelaksanaan RPB Kabupaten Enrekang membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kabupaten Enrekang hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat sesuai dengan Visi Penanggulangan Bencana Kabupaten Enrekang.

Pelaksanaan RPB Kabupaten Enrekang membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kabupaten Enrekang hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat sesuai dengan Visi Penanggulangan Bencana Kabupaten Enrekang.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Enrekang dan perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana. Rencana Aksi ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Enrekang.

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan program agar sesuai dengan rencana yang disusun. Monitoring pelaksanaan program dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang telah direncanakanDokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Enrekang dan perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana. Rencana Aksi ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Enrekang.

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan program agar sesuai dengan rencana yang disusun. Monitoring pelaksanaan program dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

6.1 Monitoring dan Evaluasi

Penanggulangan merupakan amanah Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mandat tersebut tertuang pada Pasal 35 huruf a dan Pasal 36. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penjelasan tentang tanggung jawab dan wewenang tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang bersifat konkruen, yang selanjutnya diterjemahkan baku mutunya dalam Permendagri Nomor 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Kabupaten/Kota.

6.2 Pemaduan Para Pihak

Peran para pihak yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media di Kabupaten Enrekang dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peran tersebut pada ranah mengimplementasikan aksi-aksi yang disepakati dalam dokumen RPB. Selain itu, memastikan inisiatif para pihak dalam program pengembangan ketangguhan merujuk dan atau mendukung tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Enrekang Ruang partisipasi dan kontribusi para pihak dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 19. Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Unsur	Mandat	Tugas	Kepentingan
Dunia Usaha	Mendukung kegiatan Kebencanaan, dimulai dari Pra Bencana	Ikut serta dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah sekitar tempat tempat usaha	Memastikan daerah usaha mempunyai risiko yang rendah terhadap bencana-bencana yang

	(Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan), Tanggap Darurat dan Pasca Bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) yang tepat, berdaya guna dana dapat dipertanggung jawabkan	Ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan saat dan pasca bencana	mungkin terjadi di wilayah tersebut
Perguruan Tinggi	Mendukung dan menguatkan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kebencanaan, Pra Bencana, tanggap darurat, dan Pasca Bencana, sesuai dengan mandat Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian) secara terstruktur dan bertanggungjawab	Ikut serta dalam Memberikan pendidikan berbasis kebencanaan sesuai dengan kurikulum yang sudah ada Ikut serta dalam melakukan penelitian yang berbasis pengurangan risiko bencana Ikut serta dalam melaksanakan pengabdian masyarakat untuk mengurangi risiko bencana	Memastikan terselenggaranya, pendidikan yang aman dan berbasis pengetahuan kebencanaan sesuai sesuai dengan mandat tri dharma perguruan tinggi
Organisasi Masyarakat Sipil	Ikut serta untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana,	Ikut serta kegiatan dan mengawasi terselenggarakannya kegiatan	Memastikan dan mendukung kegiatan kegiatan penanggulangan bencana dan turut

	pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat	penanggulangan bencana di daerah Ikut serta dalam meningkatkan kapasitas kepada masyarakat untuk mengurangi dampak risiko bencana	mengawasi jalannya kegiatan yang dilakukan untuk penanggulangan bencana tingakat daerah
Media	Mendukung penyebarluasan informasi dan komunikasi terkait kegiatan-kegiatan kebencanaan, secara terpadu dan bertanggungjawab	Ikut serta dalam menyaring berita dan informasi yang tepat Ikut serta dalam penyebarluasan informasi terkait kebencanaan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan	Memastikan tersalurkan dan tersampaikannya informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan

6.3. Pemaduan ke Perencanaan Lainnya

Uraian tentang keterpaduan atau harmonisasi RPB dengan perencanaan pembangunan dan/atau rencana penanggulangan bencana di tingkat atasnya dan/atau perencanaan lainnya. Harmonisasi kebijakan dan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini diperlukan untuk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerjasama dan sinkronisasi penganggaran yang dimungkinkan sehingga tidak saling tumpang tindih. Untuk itu, program-program penanggulangan bencana diharapkan dapat merujuk atau berkontribusi pada pencapaian kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan lainnya. Perencanaan tersebut antara lain adalah:

1. RPJMN, RPJM Provinsi, RPJM Kabupaten/Kota
2. Kerangka kerja jangka panjang penanggulangan bencana yang disepakati di level nasional lainnya (seperti: Rencana Induk Penanggulangan Bencana);
3. Rencana penanggulangan bencana level nasional (Rencana Nasional Penanggulangan Bencana/Renas PB);

4. Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB);
5. Rencana Strategis Kementrian/Lembaga vertikal di daerah;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang;
7. Rencana Strategis daerah dan Rencana Kerja OPD;
8. Rencana strategis lembaga usaha dan organisasi sosial/organisasi masyarakat sipil;
9. Rencana perencanaan lain yang mendukung.

6.4. Pengendalian dan Evaluasi

Penjelasan dan uraian tentang kerangka kerja pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi penanggulangan bencana untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran RPB, serta memetik hikmah pembelajaran. Pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam rencana penanggulangan bencana ini adalah suatu proses pemantauan dan supervisi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi, serta pengukuran dan penilaian hasil dan pencapaian target serta mengidentifikasi pembelajaran. Tata cara pengendalian dan evaluasi dapat merujuk pada peraturan Kementerian Dalam Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan bencana.

Tabel 20. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Waktu	Materi Pemantauan/Evaluasi	Kriteria/Indikator/Pemantauan/Evaluasi	Pelaksana Pemantauan/Evaluasi
Per Semester	Pencapaian keluaran	Presentase pencapaian	Sekretariat Bersama Daerah/Forum Pengurangan Risiko Bencana
Per Tahun	- Pemaduan Para pihak - Pemaduan perencanaan lainnya		Sekretariat Bersama Daerah/Forum

	- Pencapaian hasil		Pengurangan Risiko Bencana
Tengah Periode	- Review RPB - Pencapaian sasaran	- Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi - Rencana Tindak Lanjut	Sekretariat Bersama Daerah/Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Bappeda
Akhir Periode	- Pencapaian sasaran - Pencapaian tujuan	- Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi - Rencana Tindak Lanjut - Pembelajaran	Sekretariat Bersama Daerah/Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Bappeda

6.5 Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan parapihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan rencana aksi.

Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Kegiatan pemantauan dan supervisi merupakan proses untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

6.6. Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sahih, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman¬pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil. Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB. Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (gap) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mekanisme lain yang sudah ada di daerah.

Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi Semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (output). Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pemaduan parapihak, pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (outcome). Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana aksi/kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Daerah Bersama.

Evaluasi Tengah Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran

penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuasian RPB dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda. Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian tujuan RPB dan mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang 5 tahun. Kesimpulan dan rekomendasi digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB periode berikutnya. Rencana evaluasi dapat ditetapkan per tahun dan dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

6.6.1. Pengendalian dan Pemantauan

Perencanaan pembangunan memerlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antar pernyataan isu strategis berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Indikator-indikator program dan kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran, dansecara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penting Provinsi dan Nasional. Untuk mempermudah rencanapemantauan dan evaluasi tersebut, maka dibuatlah matriks identifikasi rencana pemantauan dan evaluasi Dokumen RPB berdasarkan waktu pemantauan.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai denganrencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan perencanaan RAD Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dansasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2017, tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan.

Sedangkan pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedinimungkin. Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output) kegiatan dan kendala yang dihadapi pelaksanaan RAD PB.Komponen dalam pelaksanaan pemantauan antara lain

adalah waktu pemantauan, apa yang dipantau, kriteria, sumber bukti, apa saja metode pemantauan yang akan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian kegiatan RAD PB, seperti melalui mekanisme rapat koordinasi, kewajiban pelaporan dari pelaksana, kunjungan lapangan dan lain-lain, dan pelaksana pemantauan.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan para pihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut.Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Dengan fokus pada aspek realisasi program dan renaksi, rancangan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti di bawah ini. Tabel kerangka kerja pengendalian per semester tercantum dalam Tabel 17 sedangkan tabel kerangka kerja pengendalian tahunan tercantum dalam Tabel 17.

Tabel 17. Tabel Kerangka Kerja Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi Penanggulangan Bencana

Waktu Pemantauan	Hal yang Dipantau	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana
Semester 1 tahun 1 dan per semester (koordinasi)	-Penyusunan baseline - Legislasi (payung hukum) - Integrasi ke OPD lain - Realisasi kegiatan	-Ketersediaan baseline data - Kemudahan, percepatan, dukungan, dan pencapaian sasaran - Indikator kegiatan dan input kegiatan	-Dokumentasi dan/atau laporan - Dokumen legislasi (payung hukum)	Penyusunan pokja	• BPBD • Bappeda masing-masing bidang

Per tahun (pemantauan dan evaluasi)	-Realisasi program/ kegiatan tahun berjalan - Peraturan/ pedoman/ kebijakan daerah/OPD yang diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi	-Indikator program/kegiatan - Relevansi peraturan/pedoman/kebijakan daerah/OPD untuk mendukung program/ pencapaian sasaran	-Laporan pemantauan -Dokumentasi dan/atau laporan - Dokumen peraturan/ pedoman/ kebijakan daerah yang relevan	-Focussed Group Discussion -Kajian Pustaka	• BPBD • BAPPEDA
Semester ke 1 tahun ke 3 (peninjauan kembali RPB)	Review Dokumen RPB	-Ada/tidaknya kejadian bencana besar -perlu dilakukan penyesuaian -Ada/tidaknya perubahan sistem pemerintah daerah (perlu dilakukan penyelesaian) - Integrasi pada Penyusunan RPJMD 2024-2029	Laporan review RPB	- Focussed Group Discussion (FGD) - Kajian pustaka	• Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) • BPBD

Semester ke 2 tahun ke 5 (evaluasi)		-Ketersediaan endline data - Relevansi strategi/arah kebijakan dan program - Sinergi program/kegiatan urusan/bidang tata ruang, KLHS, dll. - Efektivitas, efisiensi, dan rencana aksi PRB	-Dokumentasi dan/atau laporan -Laporan evaluasi	-Focussed Group Discussion - Kajian Pustaka	• BPBD • BAPPEDA

Sumber: BNPB dan Hasil Analisis, 2022

Tabel 18. Format Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB

No	Materi Pemantauan	Kriteria/ Indikator Keluaran	Target (5 Th)	Capaian Tahun Ke					Catatan
				I	II	III	IV	V	

Sumber: BNPB dan Hasil Analisis, 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Peta Risiko Bencana Kabupaten Enrekang

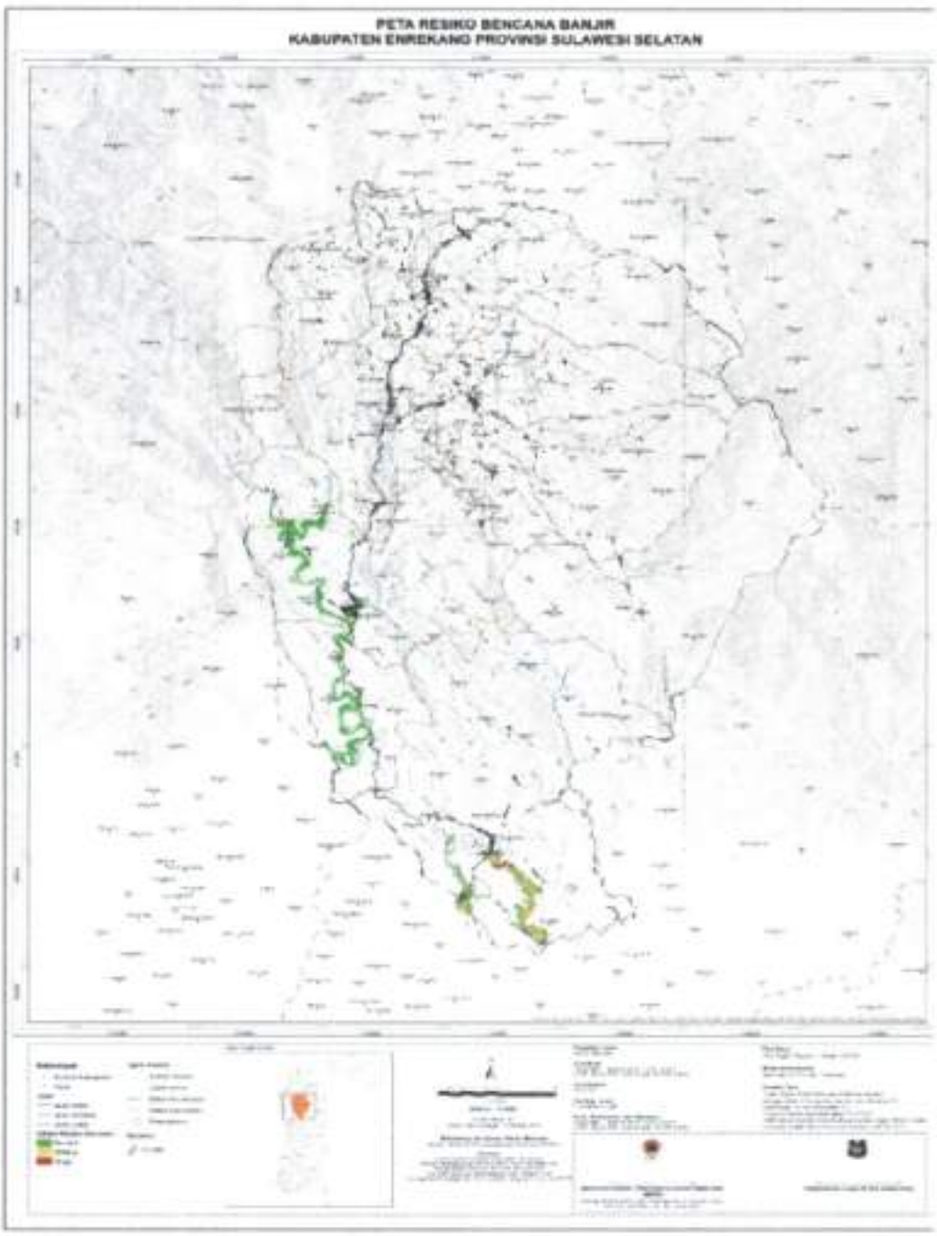


PETA RESIKO BENCANA BANJIR BANDANG
KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

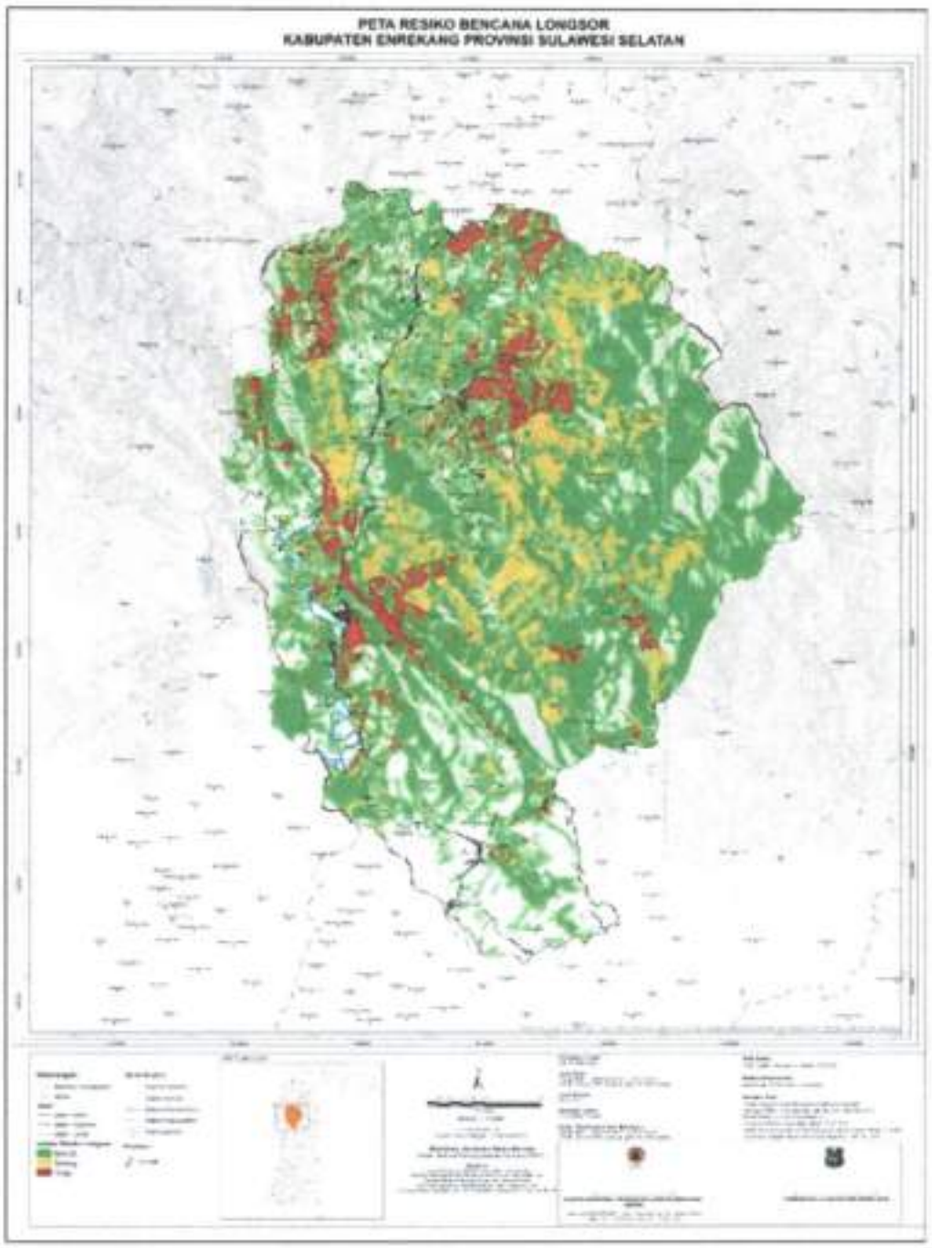
PETA RESIKO BENCANA LONGSOR
KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

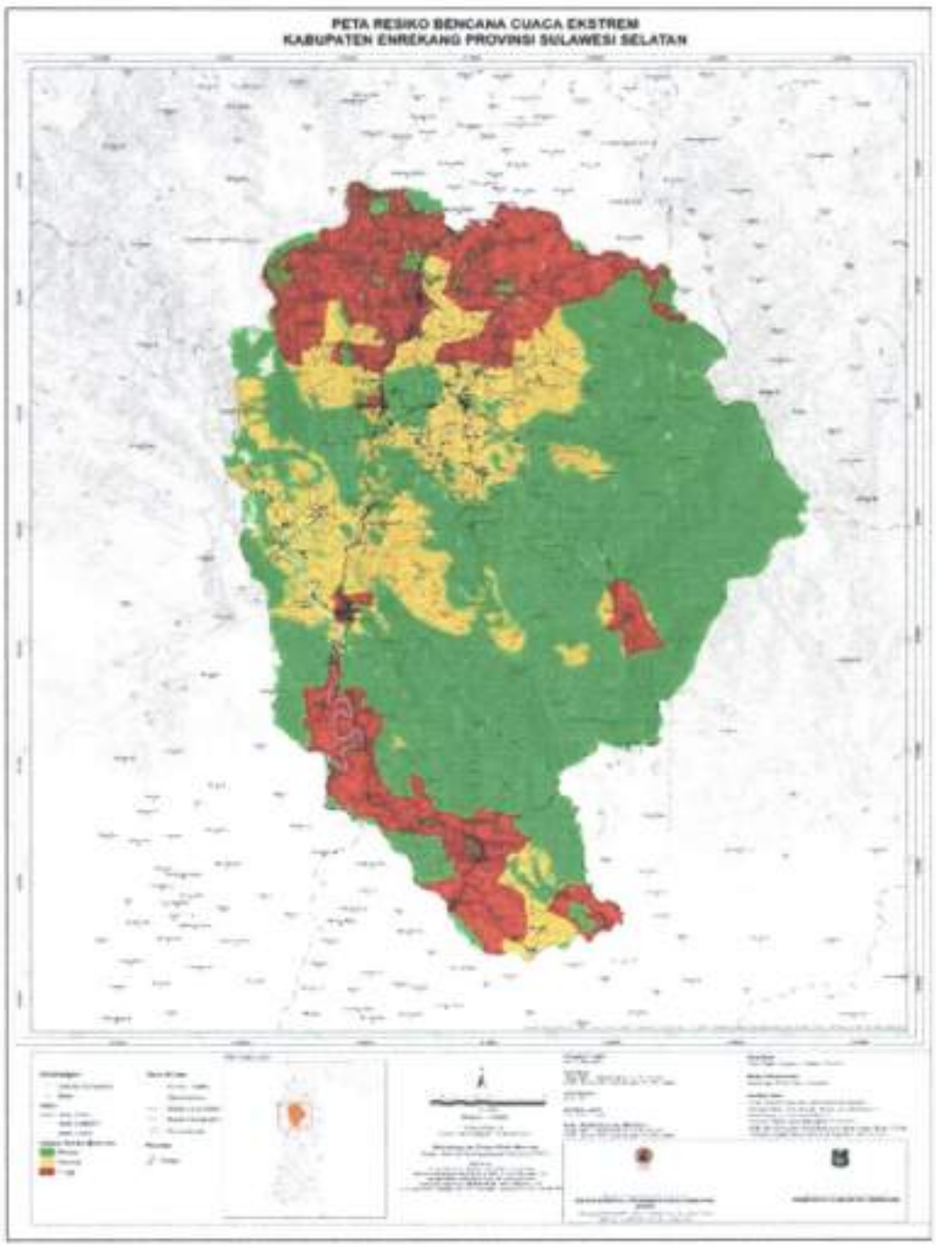
PETA RESIKO BENCANA CUACA EKSTREM
KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

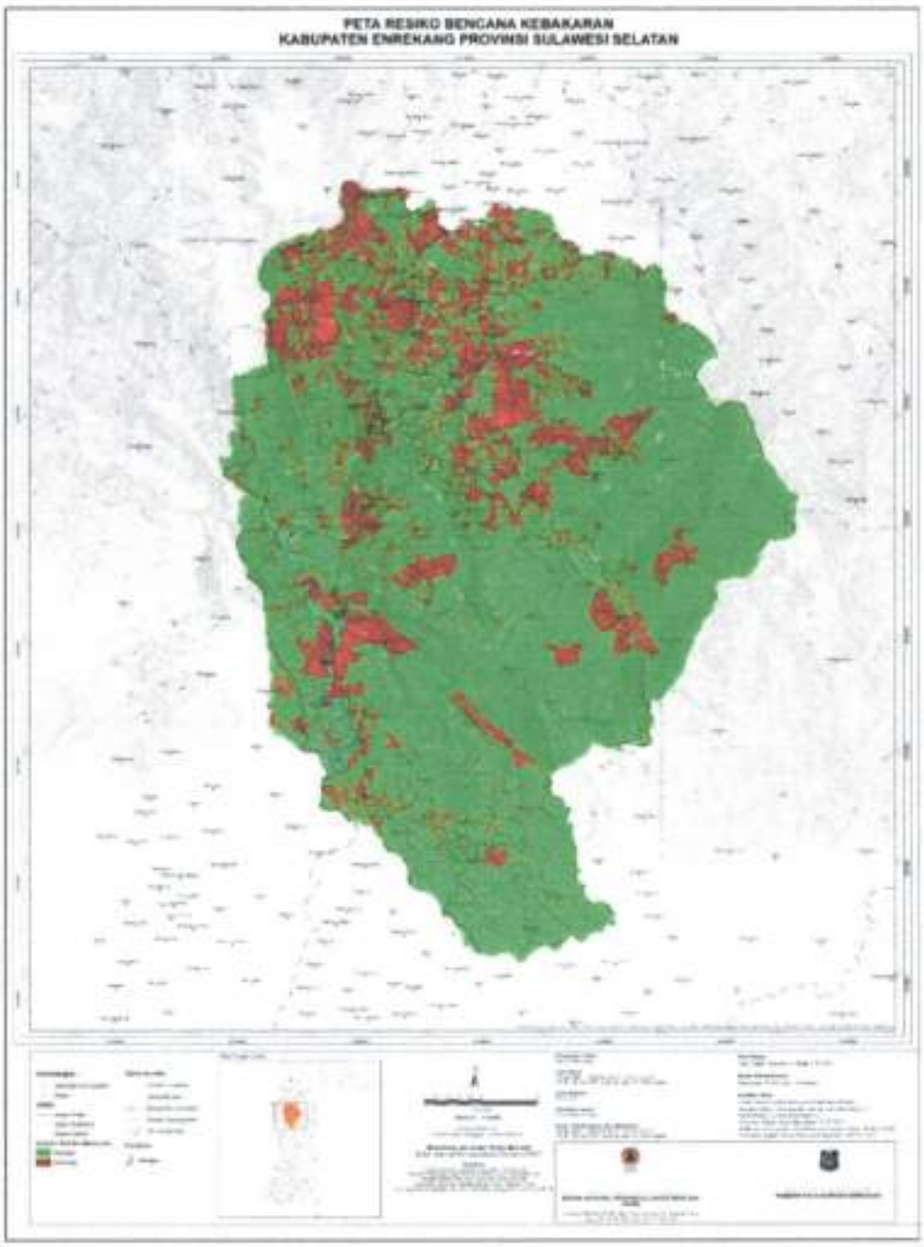
PETA RESIKO BENCANA KEBAKARAN
KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

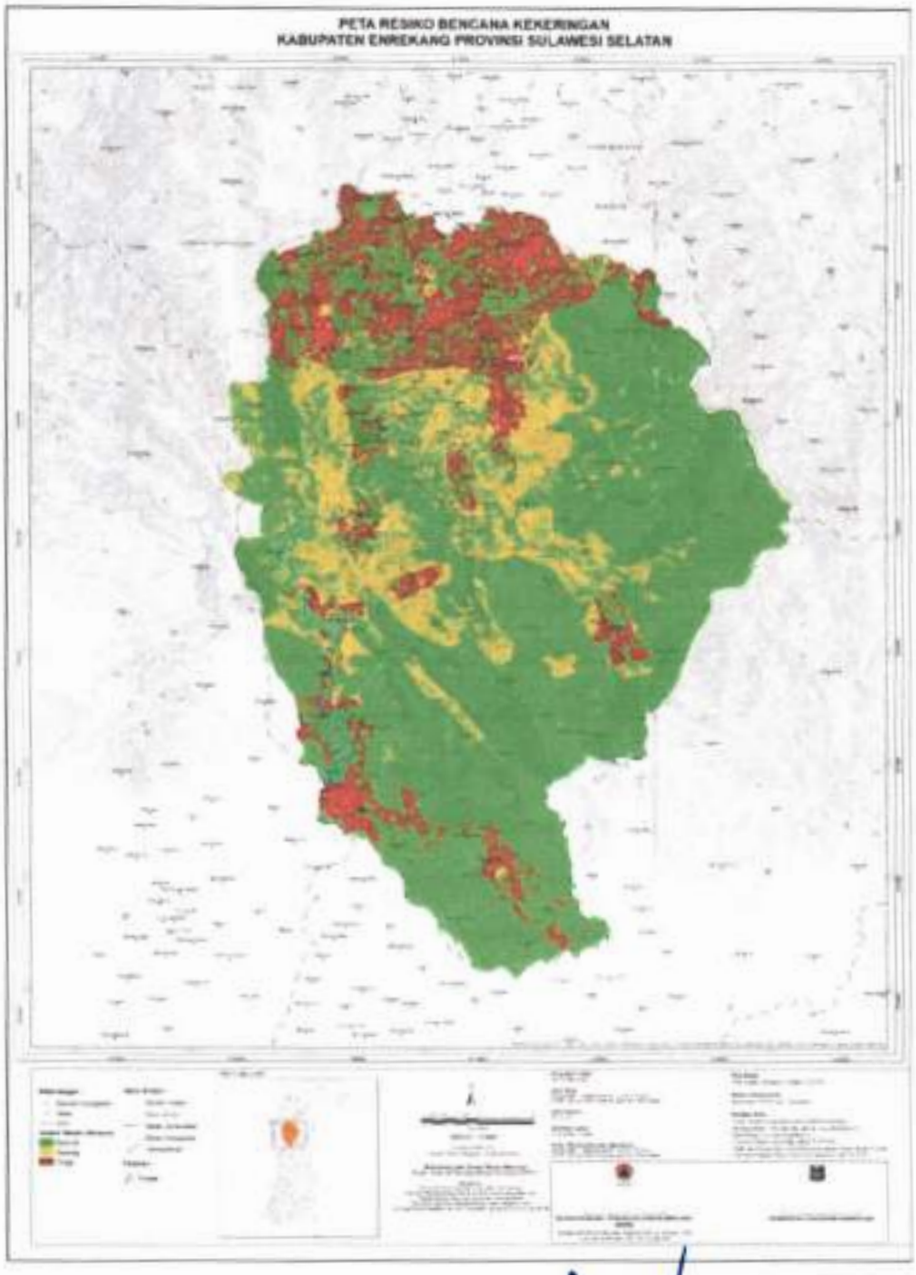

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Paraf Koordinasi

SKPD Terkait	Paraf
[illegible]	[illegible]
[illegible]	12/1/2023